

**DIMENSI KEADILAN DALAM IKTILAF ULAMA' TENTANG
HAK NAFKAH ISTRI NUSYUZ
(Study Komparatif Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Perspektif Imam Syatibi)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Pembimbing

**Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh
AHMAD AHLUNNAJA
NIM: 223206050016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER**


Juni 2024

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “DIMENSI KEADILAN DALAM IKHTILAF ULAMA’ TENTANG HAK NAFKAH ISTRI NUSYUZ (Study Komparatif Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Perspektif Imam Syatibi), telah disetujui untuk diuji dalam forum seminar Ujian Tesis.


Jember, 19 Juni 2024

Pembimbing I


Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007
Pembimbing I



Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.
NIP. 197706092008011012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “**DIMENSI KEADILAN DALAM IKTILAF ULAMA’ TENTANG HAK NAFKAH ISTRI NUSYUZ (Study Komparatif Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Perspektif Imam Syatibi)**” yang ditulis oleh Ahmad Ahlunnaja, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M. Ag.
NIP. 197102132001121001

(.....)

2. Anggota

a. Penguji Utama : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa’adah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197410081998032002

(.....)

b. Pembimbing I : Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007

(.....)

c. Pembimbing II : Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.
NIP. 197706092008011012

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 26 Juni 2024

Mengesahkan
Pascasarjana Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M.
NIP. 197107272002121003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ahlunnaja

NIM : 223206050016

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UINKHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 Mei 2024

Hormat Saya,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ahmad Ahlunnaja
NIM: 223206050016

ABSTRAK

Ahmad Ahlunnaja, NIM: 223206050016. Dimensi Keadilan Dalam Iktilaf Ulama' Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz (Study Komparatif Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Perspektif Imam Syatibi), Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.

Kata Kunci: *Keadilan, Hak Nafkah, Istri Nusyuz*

Istri Nusyuz merupakan pembahasan yang iktilaf dari pendapat para ulama-ulama terdahulu seperti; imam Nawawi mengatakan dalam Kitab *Raudhah al-Thalibin*, Dan ulama lain berpendapat, Ibn Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*, pendapat iktilaf ulama' dan disini ini perlu adanya dimensi keadilan, Iktilaf dari para ulama' Klasik maupun Kontemporer timbulah penulis untuk menelaah lebih dalam dalam pembahasan masalah hak nafkah istri nusyuz ditinjau dari keadilan hukum Imam Syatibi.

fokus kajian meliputi, 1) Bagaimana pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm Terhadap nafkah Istri *Nusyuz*.? 2) Bagaimana Paradigma Ijtihad Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Terhadap Istri *Nusyuz*.? 3) Bagaimana Dimensi Keadilan Imam Nawawi dan Ibn Hazm Terhadap Hak Nafkah Istri *Nusyuz* Perspektif Imam Syatibi.?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Bagaimana pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm Terhadap nafkah Istri *Nusyuz*. 2) untuk mengetahui Paradigma Ijtihad Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Terhadap Istri *Nusyuz*. 3) Bagaimana Dimensi Keadilan Imam Nawawi dan Ibn Hazm Terhadap Hak Nafkah Istri *Nusyuz* Perspektif Imam Syatibi.

Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis pendekatan Historis, dan kajian hukum normatif. Metode pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau kitab-kitab baik yang klasik dan juga kontemporer dengan sumber data lainya dalam perpustakaan yang terkait dengan pembahasan ini. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil kesimpulan penelitian ini ditemukan (1) Pemikiran Imam Nawawi istri yang Nusyuz, suami tidak wajib memberi nafkah, karena dalam menetapkan hukum menggunakan secara kontekstual pendapat dari mayoritas ulama' terdahulu, sedangkan pemikiran Ibn Hazm, dalam menetapkan hukum, menggunakan secara tekstual saja, tanpa melihat secara kontekstual yang ada pada kondisi perkembangan zaman. 2) Ijtihad Imam Nawawi menggunakan dalil Qiyas untuk menetapkan suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang nusyuz, Qiyasnya dengan pembeli yang belum mendapatkan barang sehingga dia belum ada kewajiban untuk memberikan 'iwad (uang) kepada pihak penjual, Sedangkan pandangan dari Ibn Hazm menolak keras dalam berdalil menggunakan Qiyas, karena ketika suatu perkara yang tidak ada nash yang menjelaskan seperti hilangnya nafkah istri yang nusyuz, maka Ibn Hazm memilih jalan pintas mengembalikan hukum asal (*Istishab*). (3) Keadilan hukum Imam Nawawi dilihat dari keadilan hukum syatibi sangat relevan, Dimana pendapat Imam Nawawi, qiyas mengandung aspek maslahat, yaitu menjaga hak dan kewajiban dalam *muamalah*. Jika penjual menuntut uang bayaran, sedangkan ia tidak bersedia menyerahkan barang yang dibeli, maka hal tersebut bertentangan dengan *maslahat* dalam *muamalah*, berlaku secara umum menurut kondisi manusia dan diterima secara umum (*Kuliyah*), melalui ijtihad yang benar, memperhatikan kemaslahatan, tidak mempersulit atau memberatkan umat, khususnya umat kaum laki-laki. Keadilan dalam pandangan Ibn Hazm masih belum dikatakan keadilan hukum menurut Imam Syatibi, karena belum bisa diterima secara umum, artinya hanya berlaku khusus pada tempat tertentu saja, dan juga masih memberatkan umat, khususnya kaum laki-laki.

ملخص البحث

أحمد أهل النجا، رقم الطالب: ٢٢٣٢٠٦٠٥٠٠١٦. العدالة في منظور اختلاف العلماء في قضية نفقة الزوجة حالة نشوزها (دراسة مقارنة بين الإمام النووي وابن حزم من وجهة نظر الإمام الشاطبي). رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبري. تحت الشراف (١) الأستاذ الدكتور محمد دحلان الماجستير، و(٢) الدكتور محمد فيصل، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العدالة، حق النفقة، الزوجة، النشوز

إن النشوز عبارة عن قضية فقهية يراها الفقهاء بأراء مختلفة على مقدمتهم النووي في كتابه روضة الطالبين وكذلك ابن حزم في كتابه المحلى. ومما يلفت الأنظار يتطلب هذا المبحث الفقهي جانب العدالة. الاختلاف بين الفقهاء قديما وحديثا يكون دافعا للباحث للدراسة فيما يتعلق بقضية الزوجة من النشوز والنفقة من منظور للإمام الشاطبي.

اعتمادا على الخلفية السابق ذكرها تقدم الباحث بسؤالين. وهما (١) كيف رأى الإمام النووي وابن حزم في رزق زوجة نوسيز؟ (٢) كيف هو نموذج اجتهاد الإمام النووي وابن حزم تجاه زوجة نوسيز؟ (٣) كيف أبعاد عدالة الإمام النووي وابن حزم في الحقوق المعيشية لزوجة نوسيز من وجهة نظر الإمام الشاطبي؟

الغرض من هذه الدراسة هو والغرض من هذا البحث هو (١) معرفة كيف فكر الإمام النووي وابن حزم في رزق زوجة نوسيز. (٢) لمعرفة نموذج اجتهاد الإمام النووي وابن حزم تجاه زوجة نوسيز. (٣) ما أبعاد عدالة الإمام النووي وابن حزم في الحقوق المعيشية لزوجة نوسيز من وجهة نظر الإمام الشاطبي

في هذه الدراسة استخدم الباحث منهج البحث الكيفي واختار نوع الدراسة المكتبية بالإضافة إلى منهج الدراسة القانونية المعيارية. وبالتالي جمع الباحث البيانات من خلال التطلع على مراجعة كتب التراث و الكتب المعاصرة في فن الفقه بالإضافة إلى مع المصادر الأخرى المناسبة لهذا الموضوع. في نهاية المطاف استخدم الباحث التخفيض والعرض والاستنتاج من أجل تحليل البيانات.

وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى نتائج. وهي (١) رأى الإمام النووي أن الزوجات النوسيز لا تلزمهن النفقة، لأنهن في تحديد الشرع يستعينن بأراء جمهور العلماء السابقين، في حين أن مذهب ابن حزم في تحديد الشرع يستعين به فقط نصيا، دون النظر إلى السياق الموجود في ظروف التطور عبر الزمن. (٢) يستخدم اجتهاد الإمام النووي حجة القياس لتحديد أن الزوج غير ملزم بنفقة الزوجة التي هي نوسيز، ويكون قياسه مع مشتري لم يستلم البضاعة بعد، لذا فهو غير ملزم بإعطاء عوض (المال) للبائع، بينما رأى ابن حزم يرفض بشدة في مسلمة القياس، لأنه إذا كانت هناك حالة ليس لها نص يوضحها، مثل فقدان رزق الزوجة النشوز، يختار ابن حزم اختصار لاستعادة القانون الأصلي (الاستصحاب). (٣) العدالة القانونية للإمام النووي من العدالة الشرعية ذات الصلة للغاية. وفي رأى الإمام النووي، يحتوي القياس على جانب مفيد، وهو الحفاظ على الحقوق والالتزامات في المعاملات. إذا طلب البائع الدفع وهو غير مستعد لتسليم البضاعة المشتراة، فهذا مخالف لفوائد المعاملات، المطبقة عموماً بحسب الأحوال الإنسانية، والكلية، بالاجتهاد الصحيح، مع مراعاة المصلحة. عدم جعل الأمور صعبة أو مرهقة على الناس، وخاصة الرجال. ولا يزال العدل عند ابن حزم لا يعتبر عدالة شرعية عند الإمام الشاطبي، لأنه غير مقبول عموماً بعد، أي أنه يقتصر على أماكن معينة فقط، ولا يزال يتقل كاهل الناس، وخاصة الرجال.

ABSTRACT

Ahmad Ahlunnaja, NIM: 223206050016. Dimensions of Justice in the Ulema's Ikhtilaf Concerning Nusyuz's Wife's Right to Livelihood (Comparative Study of Imam Nawawi and Ibn Hazm from Imam Syatibi's Perspective), Thesis. Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program. State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Prof. Dr. Moh, Dahlan M.Ag. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, S.Sos., M.Ag.

Keywords: Justice, Maintenance, Nusyuz, Islamic Law, Religious Court

Nusyuz's Wife is an accurate discussion of the opinions of previous scholars such as; Imam Nawawi said in the Book of Raudhah al-Thalibin, And other scholars argue, Ibn Hazm in the book Al-Muhalla, the opinion of the ulama' ikhtilaf and on this side there is a need for a dimension of justice, Ikhtilaf from the Classical and Contemporary ulama', the author arose to examine it more deeply in discussion of the issue of the maintenance rights of Nusyuz's wife in terms of Imam Syatibi's legal justice.

The focus of the study includes, 1) What do Imam Nawawi and Ibn Hazm think about Nusyuz's wife's livelihood? 2) What is the Ijtihad Paradigm of Imam Nawawi and Ibn Hazm towards Nusyuz's wife? 3) What are the dimensions of justice of Imam Nawawi and Ibn Hazm regarding the livelihood rights of Nusyuz's wife from Imam Syatibi's perspective?

The purpose of this research is 1) to find out how Imam Nawawi and Ibn Hazm thought about Nusyuz's wife's livelihood. 2) to find out the Ijtihad Paradigm of Imam Nawawi and Ibn Hazm towards Nusyuz's wife. 3) What are the dimensions of justice of Imam Nawawi and Ibn Hazm regarding the livelihood rights of Nusyuz's wife from Imam Syatibi's perspective.

This research uses a type of library research with a historical approach and normative legal studies. The data collection method is carried out by reading books or books, both classic and contemporary, with other data sources in the library that are related to this discussion. Then analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The conclusions of this research were found to be (1) Imam Nawawi's opinion that Nusyuz wives, husbands are not obliged to provide a living, because in determining the law they use contextually the opinions of the majority of previous ulama', while Ibn Hazm's thought, in determining the law, uses it only textually, without look contextually at current conditions of development. 2) Imam Nawawi's Ijtihad uses the Qiyas argument to determine that a husband is not obliged to provide maintenance to a wife who is nusyuz, his Qiyas is with a buyer who has not yet received the goods so that he has no obligation to give 'iwad (money) to the seller, while the view of Ibn Hazm strongly rejects In postulating using Qiyas, because when there is a case that does not have a text that explains it, such as the loss of a nusyuz wife's livelihood, Ibn Hazm chooses a shortcut to restore the original law (Istishab). (3) Imam Nawawi's legal justice seen from syatibi legal justice is very relevant. In Imam Nawawi's opinion, qiyas contains a beneficial aspect, namely maintaining rights and obligations in muamalah. If the seller demands payment, while he is not willing to hand over the goods purchased, then this is contrary to the benefits of muamalah, generally applicable according to human conditions and generally accepted (Kuliyah), through correct ijhtihad, paying attention to the benefit, not making things difficult or burdensome. people, especially men. Justice in Ibn Hazm's view is still not considered legal justice according to Imam Syatibi, because it is not yet generally accepted, meaning it only applies specifically to certain places, and also still burdens the people, especially men.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Alhamdulillah hirabbil 'alamin penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Dimensi Keadilan Dalam Iktilaf Ulama’ Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz (Study Komparatif Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Perspektif Imam Syatibi)”**. Selanjutnya shalawat beserta salam mudah-mudahan kita diberikan syafaat kepada baginda kita Nabi agung, Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian Tesis ini adalah berkat pertolongan dari Allah SWT, dan adanya bimbingan dan pertolongan dari berbagai pihak sejak awal memulai sampai dengan penyelesaian. Rasanya mustahil karya ini akan dapat terwujud tanpa keterlibatan mereka. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian Tesis ini. Terutama ucapan do’a dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Jamingan dan Ibunda Indah Lestari yang selalu dan tidak pernah lelah serta bosan mendo’akan untuk kesuksesan dan keberhasilan bagi anak-anaknya di dunia maupun di akhirat.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Tesis ini, penulis ungkapkan terimakasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Dr. Ishaq, M.Ag, selaku kepala Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UINKHAS jember, beserta para dosen yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan, serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan fasilitas, bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing, meluangkan waktu serta pikiran dan mengarahkan penulis guna untuk menyelesaikan tesis ini
5. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan Motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Teruntuk Ayahanda Ku bapak Jamingan dan Ibunda Ku Indah Lestari yang senantiasa mendoakan saya dengan tulus serta berikhtiar demi kesuksesan anak-anaknya dalam mendalami dan memiliki pengetahuan agama, karena do'a dari merekalah saya berada disini.
7. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan serta membimbing selama ini. Keberkahan ilmu dari merekalah yang mampu menjadikan ilmu ini bermanfaat.
8. Seluruh staf, karyawan dan karyawan, dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah

memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh Pendidikan.

9. Teman-teman seperjuangan penulis dikelas Hukum Keluarga A, Teruntuk buat sahabat (bpk, Muklisin, Ibu Atik, Ketua Geng Bpk Walif, dan Si Gemoy Abdul Rosyid, yang selalu menimbulkan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Atas bantuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima disisi Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhir kata, Semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya pada penulis sendiri maupun para pembaca umumnya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 13 Juni 2024
J E M B E R Penulis

Ahmad ahlunnaja
NIM: 223206050016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XI
PEDOMAN TRANSLITERASI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Kajian.....	9
D. Manfaat Kajian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Definisi Istilah.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	31
1. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Istri	31
a. Definisi Nafkah Istri	31
b. Dasar Hukum Nafkah Istri	33
c. Sebab-Sebab Nafkah Istri	37
d. Syarat Wajibnya Nafkah Istri	40
2. Tinjauan Umum Tentang Nusyuz Istri.....	41
a. Definisi Nusyuz Istri	41
b. Dasar Hukum Nusyuz	43

c. Indikator Nusyuz Istri.....	46
d. Cara Menangani Istri yang Nusyuz	48
3. Teori Keadilan.....	51
a. Tinjauan Umum Keadilan Dalam Islam.....	51
b. Keadilan Hukum Imam Syatibi.....	53
C. Kerangka Konseptual	58
BAB III IKTILAF ULAMA TENTANG HAK NAFKAH ISTRI NUSYUZ	59
A. Imam Nawawi.....	59
1. Biografi Imam Nawawi	59
2. Metode Istinbath Hukum Imam Nawawi	62
3. Pendapat Imam Nawawi Tentang Istri Nusyuz	69
B. Ibn Hazm	71
1. Biografi Ibn Hazm.....	71
2. Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm.....	75
3. Pendapat Ibn Hazm Tentang Istri Nusyuz	77
BAB IV KEADILAN DALAM IKTILAF ULAMA TENTANG HAK NAFKAH ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF IMAM SYATIBI.....	83
A. Analisis Terhadap Keadilan dalam Pandangan Imam Nawawi Tentang Hak Nafkah Isteri Yang Nusyuz Menurut Imam Syatibi	83
B. Analisis Terhadap Keadilan dalam Pandangan Ibn Hazm Tentang Hak Nafkah Isteri Yang Nusyuz Menurut Imam Syatibi	88
C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Pendapat dalam Pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz	95
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

Lampiran-Lampiran

Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	'	Koma di atas	ط	T	Te dengan titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	'	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	Te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h	Ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	Ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	es	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	es ha	ء	'	Koma diatas
14	ص	S	es dengan titik dibawah	ي	Y	es dengan titik dibawah
15	ض	Dl	De dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah

J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu akad yang beralih status menjadi suami istri untuk menciptakan sahnya hubungan antara lelaki dan Perempuan, dan saling bantu membantu diantara keduanya serta menimbulkan masing-masing hak kewajiban diantara keduanya. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan Perempuan sebagai ketenangan, kenyamanan dan Bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Haknya istri dalam pernikahan adalah nafkah. agama islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, sedangkan istri menjadi terikat kepada suaminya dan menjadi hak kepemilikan suami yang bisa menikmatinya selamanya. Sedangkan istri diwajibkan taat kepada yang menafkahnya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, mendidik anaknya. Perkara ini berdasarkan peraturan umum, barang siapa yang ingin menguasai hak orang lain atau kemanfaatannya, dia harus bertanggung jawab memberi nafkah.²

Bahwa dalam suatu pernikahan seorang istri akan dipenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan tempat tinggal, sandang pangan, perlindungan, Kesehatan, jika semula seorang istri yang menafkahi kedua orang tuanya, maka adanya

¹UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah*, Jilid 03, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 57.

pernikahan nafkah berpindah kepada seorang suami yang mengambil haknya istri dan mengambil kemanfatannya.

Karena Al-qur'an memberikan petunjuk dalam memberi nafkah kepada istri seperti dalam surat (Q.S Al-Baqarah Ayat 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan cara yang patut (ma'ruf). (Q.S Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas juga menjelaskan tentang kewajiban nafkah anak oleh ayahnya karena ia masih lemah. Kata *al-maulud* pada ayat di atas adalah orang yang anaknya lahir (yakni bapak). Nafkah wajib berupa sandang dan pangan diberikan dengan cara *ma'ruf*, yakni sesuai dengan kebiasaan setempat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata *Al-rizq* dalam ayat tersebut berarti makanan, *al-kiswah* berarti pakaian, dan *Al-ma'ruf* berarti sesuai dengan 'Urf.³

Dalam hadist-hadist Rasulullah yang membahas tentang nafkah Dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi Saw, Beliau Bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَخْتَسِبُهَا فِيهَا لَهُ صَدَقَةٌ. متفق عليه

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 2009), 74.

Artinya: Seorang laki-laki Ketika menafkahi pada keluarganya dengan mengharapakan pahala, maka nafkah tersebut menjadi amal shadaqah baginya. (HR. Muttafaqun ‘alaihi).⁴

Nafkah isteri merupakan tanggungan suami. Jika isteri sombong dengan fitrahnya (artinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri) dalam rumah tangga, maka isteri berhak untuk tidak dinafkahi. Dalam fikih, istilah tersebut dinamakan dengan *Nusyuz*. Isteri yang *Nusyuz* berarti seorang istri yang keluar dari ketaatan terhadap suaminya. Seperti halnya, istri menolak untuk pindah rumah yang disediakan suami tanpa ada sebab, keluar rumah tanpa seizin suami, istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa ada Udzur Syar’I, Istri tidak mau hidup serumah dengan suami dan dia lebih senang hidup ditempat lain yang tidak Bersama suami, Maksiat contohnya selingkuh.⁵ *Nusyuz* haram hukumnya karena telah menyalahi yang telah ditetapkan al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Isteri yang *Nusyuz* merupakan suatu pelanggaran dalam rumah tangga. *Nusyuz* isteri disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيْلِ نَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *al Jami'as-Shahihal-Bukhari*, Dar Ibni Katsir al-Yamamah, Beirut, Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Bab Ma Ja'a Anna al-A'mala bi an-Niyyah, Juz I, 30.

⁵Wahbah-al-Zuhaili. "Fiqhul al-Islami wa Adillatuhu" Jilid, 6835-6836.

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang khawatirkan Nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Qs. An-Nisa' Ayat 34)

Pada pembahasan ayat diatas diawali dengan menyebutkan suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Maka dari itu istri berhak mentaati suami yang perintahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib menafkahi istrinya. Ketika suami baik dalam membimbing rumah tangga dan istri terpenuhi, maka istri diwajibkan untuk patuh dan mentaati kepada suami dan menjaga dirinya. Apabila istri *Nusyuz*, suami diperintahkan untuk melakukan tiga acara dalam keterangan ayat diatas seperti menasehati istri, jika istri belum berubah maka suami boleh memisahkan tempat tidur, jika masih belum berubah, maka suami diperbolehkan memukul istri dengan alasan pukulan tersebut bukan tujuan untuk menyakiti istri, tetapi untuk mendidik, sehingga istri bisa kembali taat kepada suami.

Suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri dalam keadaan *Nusyuz*. Imam juwaini juga mengatakan: Maka tidak ada nafkah bagi istri selama masih dalam keadaan *Nusyuz*.⁶

Istri *Nusyuz* merupakan pembahasan yang iktilaf dari pendapat para ulama-ulama terdahulu seperti; imam Nawawi mengatakan bahwa isteri yang *Nusyuz* tidak wajib untuk dinafkahi. *Nusyuz* yang menyebabkan gugurnya nafkah isteri dapat berupa penolakan isteri terhadap ajakan suami tanpa ada alasan yang jelas, keluar dari rumah untuk kepentingan yang tidak baik serta bekerja tanpa ada izin dari suami dan pekerjaan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk pekerjaan isteri, serta perbuatan isteri yang mengganggu hubungan suami dan isteri.

Imam Nawawi mengatakan dalam Kitab *Raudhah al-Thalibin* menyebutkan bahwa istri yang *Nusyuz* nafkahnya terputus. Sebagaimana disebutkan:

الأول: النُّشُوزُ، فَلَا نَفَقَةَ لِنَاشِزَةٍ، وَإِنْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى رَدِّهَا إِلَى طَاعَةِ فَهَرًا، فَلَوْ نَشَرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَوَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لِأَشْيَيْ هَا. وَالثَّانِي: هَا بِقِسْطِ زَمَنِ الطَّاعَةِ إِلَّا أَنْ تُسَلِّمَ لَيْلًا وَتَنْشُرَ نَهَارًا، أَوْ بِلَعَكْسِ، فَلَهَا نِصْفُ النَّفَقَةِ، وَلَا يَنْظَرُ إِلَى طُولِ اللَّيْلِ وَقَصْرِهِ، وَبِالْوَجْهِ الثَّانِي قَطَعَ السَّرْحَسِيُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَحَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَوْفَقُ لِمَا سَبَقَ فِيمَا إِذَا سَلَّمَ السَّيِّدُ الْأُمَّةَ الْمَرْوَجَةَ لَيْلًا فَقَطَّ، وَنُشُوزُ الْمَرَاهِقَةِ وَالْمَجْنُونَةِ كَالْمُبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ.⁷

⁶ Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayah al-Mathlab*, (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2008), Jilid 15, 446.

⁷ Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawi al-Damsyiqi, *Raudhah al-Thalibin*, (Syuriah: Dar al-faiha, Dar Al-manhal, 2012), jilid 6, 63.

Artinya: Pertama: *Nusyuz*, tiada baginya nafkah, walaupun suami mampu mengembalikan istrinya secara paksa untuk taat kepadanya. Maka jika istri berbuat *Nusyuz* di sebagian waktu siang, terdapat dua pandangan: yang pertama, berpandangan bahwa dia tidak berhak apapun, dan pendapat yang kedua menyatakan untuk isterinya jatah nafkah hanya pada waktu ketika taat kepada suaminya saja, kecuali jika istri menyerahkan dirinya pada malam hari dan *Nusyuz* pada waktu siang, maka baginya separuh jatah nafkah untuk hari itu, tanpa memperhitungkan durasi malamnya. Pendapat kedua, ini diperkuat oleh al-Syarkhasi. Dan di antara mereka (ulama) ada yang menyatakan bahwa yang pertama lebih kuat dan lebih relevan dengan bahasan sebelumnya, dalam hal jika seorang majikan menyerahkan budak yang bersuami hanya pada waktu malam. Dan adapun *Nusyuznya* istri yang belum baligh dan gila sama hukumnya seperti isteri yang baligh lagi berakal.

Imam Nawawi menyebutkan bahwa macam-macam nafkah yang wajib diberikan kepada istri itu ada enam macam, yaitu lauk pauk, makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu, alat untuk berhias.⁸

Dan ulama lain berbeda berpendapat, Seperti diungkapkan oleh Ibn Hazm bahwa kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *Nusyuz* dapat dilihat dari sejak terjalannya akad nikah, baik suami tersebut mengajak hidup serumah atau tidak. Karena selama adanya ikatan suami istri, maka selama itu pula ada hak nafkah tanpa memberikan syarat-syarat yang lain, dan semua itu disesuaikan

⁸ Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawi al-Damsyiqi, *Raudhah al-Thalibin*, (Syuriah: Dar al-faiha, Dar Al-manhal), 334.

dengan keadaan dan kesanggupan suami. Dengan itu maka pendapat istri *Nusyuz* tidak baku bersalah penuh sehingga tidak dapat menerima hak-haknya dari suaminya, Dengan ini juga perlu adanya suatu keadilan bagi seorang istri untuk mendapatkan hak-haknya terhadap suaminya. Keadilan yang dimaksud adalah hak-hak istri yang dapat diperoleh meskipun *Nusyuz* maka wajib juga seorang suami memenuhi hak-hak terhadap istrinya.

Untuk menguatkan pendapat diatas maka Ibn Hazm mengatakan dalam kitabnya al-muhalla:

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ حَيْثُ يَنْعَقِدُ نِكَاحَهَا دُعَى إِلَى الْبِنَاءِ أَوْ مِمَّا يَدْعُ، وَلَوْ أَنَّهَا فِي الْمَهْدِ
 نَاشِرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَاشِرٍ، غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً، ذَاتِ أَبِي كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً، بَكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، حُرَّةً
 كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى قَدْرِ مَالِهِ.⁹

Artinya: Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak istrinya hidup serumah ataupun tidak, baik istrinya masih dalam buaian, istrinya berlaku *Nusyuz* atau tidak *Nusyuz*, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau telah menjadi yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak. semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami.”

Keadilan dari masing-masing iktilaf pendapat diatas, bahwa imam Nawawi berpendapat istri yang nusyuz, suami tidak wajib memberi nafkah, karena Imam Nawawi menyamakan hal itu dengan proses jual beli, Dimana pembeli belum mendapatkan barangnya, sehingga tidak wajib memberikan bayaran harga barang

⁹Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla bi al Atsar*, (Beirut: Dar al-kotob Al-ilmiah), Jilid 9, 249

tersebut karena belum mendapatkan barang yang akan dibeli. Imam Nawawi berpendapat hal tersebut juga memperhatikan secara tekstual dan kontekstual yang ada dalam kondisi umatnya, dan tidak memandang secara tekstual saja melainkan secara tekstual.

Sedangkan keadilan pendapat dari Ibn Hazm adalah istri yang Nusyuz, suami masih berhak memberikan nafkah kepada istri selama masih ada ikatan pernikahan. Maka keadilan Ibn Hazm terkait istri yang nusyuz hanya melihat secara tekstual saja, tidak melihat dari sisi kontekstual, karena beliau menyakinkan bahwa secara tekstual saja sudah dianggap sempurna, tidak menerima hukum yang ada pada teks diqiyaskan dengan perkara yang lain, dan tidak menerima Ra'yu (akal pikiran), sebab menurut beliau dalam berijtihad hukum menggunakan Ra'yu melainkan hanya menuruti hawa nafsu pada diri seseorang, karena manusia tidak lepas dari hawa nafsu dan kesalahan.

Melihat penjelasan diatas, terkait adanya ikhtilaf dalam persoalan istri yang Nusyuz, maka disini perlu adanya meneliti dari masing-masing pendapat para ulama', yang mana, yang lebih relevan pendapat ulama' dizaman sekarang ini.

Namun Istri *Nusyuz* dalam pandangan stigma masyarakat ataupun Norma sosial dianggap suatu pelanggaran berat bagi seorang istri yang menganggap istri secara penuh bersalah dan tidak mendapatkan hak-haknya, padahal pendapat itu ikhtilaf ulama', maka dengan ini penulis lebih fokus dalam menyikapi ikhtilaf ulama tentang keadilan dari masing-masing pendapat ulama' bagi istri yang *Nusyuz* dalam fiqh islam, sangat penting (*Urgent*) untuk dibahas agar menjadi

sebuah penelitian yang memberikan jawaban terhadap masyarakat Islam khususnya di Indonesia.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah merupakan suatu masalah pokok yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm Terhadap nafkah Istri *Nusyuz*?
2. Bagaimana Paradigma Ijtihad Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Terhadap Istri *Nusyuz*?
3. Bagaimana Dimensi Keadilan Imam Nawawi dan Ibn Hazm Terhadap Hak Nafkah Istri *Nusyuz* Perspektif Imam Syatibi.?

C. Tujuan Kajian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang hak nafkah bagi istri yang *Nusyuz* dalam pandangan fiqih islam. Secara khusus tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran ulama' Imam Nawawi dan Ibn Hazm Terhadap Hak Nafkah Istri *Nusyuz*.
2. Untuk mengetahui Paradigma Ijtihad Ulama' Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Hak Nafkah Terhadap Istri *Nusyuz*.
3. Dimensi Keadilan Imam Nawawi dan Ibn Hazm Terhadap Hak Nafkah Istri *Nusyuz*, Dalam Sudut Pandang Imam Syatiby.

D. Manfaat Kajian

Penelitian dengan judul, "Dimensi Keadilan Dalam iktilaf ulama' Tentang Hak Nafkah Istri *Nusyuz* Dalam Fiqih Islam, ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana keadilan hak nafkah bagi istri yang *Nusyuz* dalam Pandangan imam Nawawi dan Ibn Hazm.

Adapun manfaat yang diharapkan bisa dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan semua pihak, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai keadilan hak nafkah bagi istri yang *Nusyuz* serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi pemikiran bagi masyarakat dalam keadilan iktilaf ulama tentang hak nafkah istri yang *Nusyuz*, karena disetiap keluarga yang namanya *Nusyuz* itu sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari penelitian ini, bisa dimengerti tentang keadilan hak nafkah istri *Nusyuz*.
3. Secara Akademis, Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam bidang hukum keluarga di Pascasarjana UINKHAS Jember. Tidak hanya sebatas memperoleh gelar, penulis juga berharap penelitian ini bisa memberi pembelajaran kepada penulis pribadi, dan manfaat di masa sekarang sampai dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* atau studi pustaka juga diartikan sebagai kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.¹⁰ Penelitian juga merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan tujuan mengungkapkan kebenaran.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan nafkah isteri yang nusyuz menurut Imam Nawawi dan Ibn Hazm, serta juga menggunakan kamus, jurnal, dan lainnya sebagai referensinya.

Penulis memilih penulisan yang berjenis kepustakaan (*library research*) karena permasalahan yang penulis paparkan bisa dijawab dengan cara menelusuri naskah-naskah ataupun teks-teks yang terdapat di perpustakaan.

2. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji biografi Imam Nawawi dan Ibn Hazm dalam karyanya, Khususnya yang berkaitan dengan masalah hak nafkah istri yang Nusyuz, Oleh karena itu,

¹⁰Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 75.

¹¹Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 03.

dalam mengungkapkan sebuah pemikiran tokoh, maka aspek keseluruhan Sejarah Riwayat kehidupan dan setting social pada waktu itu menjadi sebuah keharusan yang hendaknya disampaikan dalam tulisan. Karena diakui ataupun tidak latar belakang Sejarah sangat mempengaruhi pemikiran yang dihasilkan oleh tokoh tersebut.

3. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm secara kritis dan reflektif yang berkaitan dengan bagaimana hak nafkah istri Nusyuz, sehingga meskipun dengan pemikiran kedua tokoh tersebut berbeda, dengan pendekatan ini yang akan ditemukan Kesimpulan dari perbedaan pemikiran tokoh tersebut.

Dengan kedua pendekatan tersebut, diharapkan mampu menemukan sebuah formulasi baru tentang keadilan hak nafkah istri Nusyuz yang mengupas dari pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm.

4. Sumber Data

Penelitian ini dipusatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang sepenuhnya diperoleh dari sumber tertulis yang membahas tentang judul yang diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber data.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, terdapat sumber primer dan sekunder yang akan digunakan:

- a. Data Primer, merupakan sumber utama yang digunakan dan terkait langsung dengan objek penelitian yaitu buku yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an* karangan dari Quraisy Shihab, *Raudhah al-Thalibin* karangan al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawi al-Damsyiqi atau dikenal dengan nama Imam Nawawi, Dan juga kitab *Al-Muhalla Bi al Atsar* karangan Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ibn Hazm al-Andalusi.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber-sumber yang menunjang bahan hukum primer, seperti: *Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, buku karya Wahbah Zuhaili, dan *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd, buku karya Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga*, buku karya Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, buku karya Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, dan buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui penelusuran, ada hubungannya dengan masalah tersebut. pembahasan, kajian bahan tertulis, seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah keadilan bagi hak nafkah istri yang nusyuz dalam pandangan imam nawawi dan ibn hazm.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Dalam hal ini digunakan metode:

- a. Content analysis (analisis isi)¹² yaitu metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks. Analisis data dengan cara membaca, menelaah, menganalisa buku-buku, serta sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Content analysis juga digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹³
- b. metode Induktif, Yaitu proses pengambilan kesimpulan pada satu atau dua fakta.¹⁴ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data terlebih dahulu, memilih, kemudian menyimpulkan.

F. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini untuk menghindari kesalah pahaman terkait istilah-istilah yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini, Adapun definisi dan batasan istilah adalah:

1. Keadilan

Keadilan secara umum berarti tidak berat sebelah atau memihak manapun tidak sewenang-wenang. Menurut istilah keadilan adalah pengakuan dan

¹²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 231.

¹³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 220.

¹⁴Juliansyah Noor, *metodologi Penelitian*, (Kencana: Jakarta, 2017), 17

perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, semua orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya,¹⁵ keadilan dalam pandangan Imam Syatiby dan M. Quraisy Shihab.

2. Ikhtilaf

Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan* yang bermakna perselisihan.¹⁶ Perbedaan pendapat dalam masalah yang tidak terdapat dalam nash, perbedaan pendapat ini disebut masalah yang bersifat ijthadiyyah oleh ulama' khusunya pada Imam nawawi dan Ibn Hazm.

3. Nafkah

Kata Nafkah berasal dari kata *Nafaqat* yang bermakna biaya, belanja, pengeluaran uang.¹⁷ Kata nafkah juga ada yang mengatakan dari kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran. Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “Sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Nafkah istri adalah pemberian yang wajib terhadap suami kepada istri dalam masa perkawinan.¹⁸ Dalam artian pemberian dalam bentuk semua kebutuhan istri seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal.

¹⁵M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

¹⁶Lois Ma'luf al-Yassu'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa alA'lam*, (Beirut: Dar al-Masyruq, 2003), 193.

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

4. Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata نشوز - ينشز - نشوز yang berarti tempat yang tinggi dari bumi. Abu Ishaq menyebutkan bahwa *Nusyuz* bisa terjadi dari pihak istri maupun suami.¹⁹ *Nusyuz* istri merupakan keluarnya istri dari ketaatan terhadap suami dari kewajiban yang telah ditetapkan. Syafi'iyah menyebutkan bahwa *Nusyuz* istri dapat ditandai penolakan terhadap suami untuk bersenang-senang dengan tanpa udzur, walau hanya dengan cara melihat ataupun menyentuh, melarangnya berpegangan dengannya, keluar dari tempat tinggal tanpa udzur, dan tidak izin kepada suami.

G. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, bab ini merupakan dasar penelitian yang mengemukakan Konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, Manfaat kajian, Metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran tesis secara umum.

Bab II berisi Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori yang memuat tentang: gambaran umum tentang nafkah dan tinjauan umum tentang nusyuz, sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu dimensi keadilan dalam iktilaf ulama' tentang hak nafkah bagi istri *Nusyuz* dalam fiqh islam.

¹⁹Imam al-Allamah Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim Ibnu al-Manzur al-Ifriqi al-Mishri, Lisan al Arabi, (Beirut: Dar Shadir, 1990), jilid 5, 418.

Bab III berisi Penyajian Data. Bab ini membahas tentang data-data yang akan diteliti seperti, bagaimana Istinbat hukum dari dua ulama' dan pendapat dari Imam Nawawi dan Ibn Hazm.

Bab IV berisi pembahasan temuan dan Analisis. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V berisi Penutup, bab ini membahas bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Amanuddin, yang berjudul Kontruksi Penyelesaian Kasus Nusyuz Dalam Perundang Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian ini adalah Konsep nusyuz dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam Indonesia adalah segala sikap, atau perbuatan atau tindakan berupa keengganan untuk melaksanakan kewajiban, terhadap pasangannya, konsep ini sangat umum dan bisa multi tafsir, ditambah lagi belum adanya petunjuk pengajuan permohonan nusyuz ke-pengadilan yang jelas, jika Nusyuz level 1 baru berupa sikap dan perasaan, sedangkan nusyuz level 2 sudah berupa tindakan perbuatan yang dilakukan kepada pasangannya. Nusyuz dalam perundang undangan di Malayia adalah sikap istri atau suami yang menunjukkan ketidak sukannya kepada pasangannya, yang diwujudkan dalam bentuk menjauhi, meninggalkan tempat kediaman bersama atau bahkan menganiaya atau menipu pasangannya, dimana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi baik berupa moril, material maupun fisik Adapun Peraturan nusyuz yang ideal dalam perundang undangan di Indonesia dan Malaysia, adalah yang memiliki sanksi nusyuz yang jelas serta Penyelesaian dan prosedur pengajuan perkara nusyuz yang jelas pula.

²⁰Muhammad Amanuddin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2023

2. Disertasi yang ditulis oleh Syafi'i, yang berjudul Interpretasi Makna Sulhu Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Perspektif Tafsir.²¹ Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis*.

Hasil penelitian ini adalah Pertama, Alasan menggunakan kata sulhu dalam penyelesaian Nusyuz suami: Karena dapat memberikan kebebasan dan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan persengketaan mereka bahkan sampai kepada saling menggugurkan hak dari kedua belak pihak sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, mengantarkan ketentraman hati dan jiwa memperkuat tali silaturahmi. Kedua, Bagaimana relevansi dari penyelesaian Nusyuz suami ditinjau dari makna kata sulhu yang terdapat dalam surat An-Nisa 'ayat 128 terhadap Hukum Keluarga Islam khususnya Kompilasi Hukum Islam? Secara tegas tidak ditemukan aturan Nusyuz suami dalam kitab fikih, walau dalam kitab tafsir para ulama membahasnya panjang lebar. Untuk itu, sangat urgent memasukkan aturan tentang nusyuz suami dan cara menyelesaikannya dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (HKI), terkhusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Agar terlihat adanya keadilan dan keseimbangan yang diusung oleh prinsip perkawinan di dalam KHI.

3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Nur Wahid, yang berjudul Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender.²² Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

²¹Syafi'i, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2023.

Hasil penelitian ini adalah bahwa tindakan *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami kepada istrinya mengarah kepada tindakan yang merusak muasyarah bil ma'ruf (hubungan yang baik), karena suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari istri, seperti mencukupi kebutuhan nafkah istri, dan menjaga istri dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, ketika istri melakukan *Nusyuz*, hak istri terhadap nafkah menjadi hilang, dan suami berhak memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti istri. Sedangkan apabila suami *Nusyuz*, maka istri dapat mengajukan khulu' atau gugatan cerai, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suami. Dalam kesamaan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas hak nafkah.

4. Tesis yang ditulis oleh Isra Yuliana, dengan berjudul, Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Imam Nawawi.²³ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Hasil dalam penelitian ini adalah yang pertama, Imam Nawawi menyebutkan dalam Kitab Raudhah al-Thalibin bahwa isteri yang Nusyuz tidak wajib untuk dinafkahi. Kedua, Imam Nawawi menggunakan dalil qiyas untuk menetapkan tidak wajib nafkah bagi isteri yang Nusyuz. Qiyasnya dengan tidak wajibnya membayar barang jualan karena penjual tidak mau menyerahkan barang yang dijualnya. Penulis mengambil kesimpulan bahwa masalik Al-'illah yang dipakai adalah Al-sabr wa Al-taqsim yaitu meneliti

²²Ahmad Nur Wahid, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020.

²³Isra Yuliana, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021.

kemungkinan sifat yang terdapat pada ashal, kemudian menyingkirkan sifat-sifat yang tidak pantas menjadi 'illat, dan sifat yang tertinggal itulah yang menjadi 'illat untuk hukum ashal. Ketiga, Pendapat Imam Nawawi relevan dengan masa sekarang dengan alasan bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), 'illat qiyas yang dipakai Imam Nawawi lebih selaras dengan maqashid al-syari'ah bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah isteri yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri. Perbuatan isteri yang dikatakan Nusyuz jika penolakan tersebut tanpa ada alasan-alasan seperti Haidh, Nifas, 'Abbalah Al-zawaj, dan penyakit yang akan menyebabkan mudharat bagi suami, isteri atau keduanya.

5. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fauzan, yang berjudul Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nusyuz Perspektif Gender.²⁴ Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis pendekatan kajian hukum Normatif.

Hasil penemuan dari Penelitian ini adalah Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Nushuz bukan hanya terletak kepada isteri, tetapi lebih menekankan kepada suami karena disebabkan faktor internal maupun external. Isteri Nushuz suami berhak memberi nasehat, pisah ranjang, dan pukulan yang tidak membahayakan dan menghindari lebih baik. Suami Nusyuz isteri berhak memberi nasehat, damai (merelakan haknya) jika rela, jika tidak isteri tetap berhak mendapatkan haknya. Dalam perspektif gender isteri yang Nushuz

²⁴Muhammad Fauzan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021.

tidak harus di pukul, tapi masih banyak cara lain untuk mengobati isteri Nushuz. Keduanya sama-sama melakukan perbuatan hukum.

6. Tesis yang ditulis oleh Marzon Chan, yang berjudul Hak Nafkah Iddah Dalam perkara Cerai Gugat Perspektif Maslahah.²⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah putusan hakim diatas bersifat contra legem tetapi ada beberapa pisau analisis yang mengemukakan bahwa dibolehkan untuk menjatuhkan pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah yaitu dengan adanya surat edaran nomor 3 tahun 2018 sebagai rujukan bahwasanya nafkah Mut'ah dan Iddah dapat diberikan sepanjang isteri tidak berbuat *Nusyuz*. Penetapan mut'ah dan nafkah Iddah ditinjau dari perspektif Maslahah termasuk dalam Maslahat Dhoruriyat karena ketika Nafkah Iddah itu tidak terpenuhi dapat mengakibatkan terganggunya 3 dari 5 kebutuhan mendasar yang harus di jaga di dalam Islam yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal. Dalam kesamaan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas hak Nafkah.

7. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Al Hafizh, yang berjudul Nafkah Istri yang *Nusyuz* Study Istinbat Hukum Syafi'yyah dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah.²⁶ Penelitian ini menggunakan desain penelitian Pustaka (*Library Research*).

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa nusyuznya istri merupakan tindakan yang menurut Syafi'yyah berdampak pada hilangnya nafkah istri,

²⁵ Marzon Chan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tahun 2022.

²⁶ Muhammad Al Hafizh, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2019.

Sedangkan Menurut Zahiriyah adanya akad nikah saja sudah cukup menjadi dasar kewajiban suami memberi nafkah, sehingga istri yang nusyuz tetap berhak memperoleh nafkah dari suami. Dalam kesamaan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas tentang hak nafkah bagi istri yang *Nusyuz*, kurang pembahasan tentang keadilan hak nafkah bagi istri yang *Nusyuz*.

8. Tesis yang ditulis oleh Bagus Susanto yang berjudul Pandangan Imam Syafi'i tentang *Nusyuz* Dalam Perspektif Gender.²⁷ Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis pendekatan kajian hukum Normatif.

Hasil penelitian ini Imam Syafi'i berpendapat tentang *Nusyuz* dapat muncul dari pihak suami maupun istri. Perbedaan *Nusyuz* suami dan *Nusyuz* istri bahwa *Nusyuz* suami cenderung diartikan sebagai sikap ketidak senangan terhadap istri. Sedangkan *Nusyuz* istri diartikan sebagai suatu perilaku pembangkangan terhadap suami. penelitian fokus pada pandangan Imam Syafi'i tentang *Nusyuz* dalam perspektif gender, dalam kesamaan penelitian ini terletak pada membahas tentang *Nusyuz*, kurang pembahasan tentang keadilan hak nafkah bagi istri yang *Nusyuz*.

9. Tesis yang ditulis oleh Ali Sahban Nasution dengan berjudul Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qodir.²⁸

²⁷Bagus Susanto, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2016.

²⁸Ali Sahban Nasution, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*).

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Pandangan Muhammad Nawawi tentang nusyuz adalah kebencian mereka (isteri-isteri) dan mengangkat diri mereka melebihi suami, atau dengan kata lain tindakan yang berubah dari pihak istri kepadasuaminya. Jika direkonstruksi makna nusyuz perspektif mubadalah nusyuz adalah segala tindakan negatif dalam relasi suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri. *kedua*, Rekonsiliasi nusyuz menurut Muhammad Nawawi ada tiga tahapan yakni; Nasihat, pisah ranjang dan pemukulan. Pemukulan ini hendaknya jadi opsional dengan melihat kondisi, jika memukul dapat mendatangkan kebaikan pukullah bagian anggota tubuh selain wajahnya, jika memungkinkan dapat mendatangkan keburukan hendaknya memukul tidak dilakukan. Metode tersebut jika direkonstruksi dari perspektif mubadalah bahwa rekonsiliasi sengketa nusyuz ada beberapa tahapan yakni nasihat, pisah ranjang. Dalam Qira'ah Mubadalah menolak opsi pemukulan karena tidak relevan dengan kondisi dewasa ini karena bertentangan dengan *khilaf al-aula* (akhlak mulia).

10. Tesis yang ditulis oleh Syukri Asnawi, dengan berjudul Pola Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Terhadap Isteri Oleh Tuha Peut Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*.

Hasil dalam penelitian ini adalah upaya penyelesaian nusyuz suami ini dengan cara mediasi yang di lakukan kantor Geuchik ataupun dirumah suami Isteri tersebut, penyelesaian tersebut dilakukan melalui adat gampong setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak suami Isteri. Adapun pola penyelesaian kasus nusyuz suami terhadap Isteri ini memiliki beberapa tahapan yaitu (a) Tahapan pelaporan. (b) Penerimaan Laporan. (c) Tahapan Persidangan. (d) Tahapan pemberian pembacaan putusan dan pemberian sanksi. Sedangkan efektifitas pola dalam penyelesaian nusyuz suami Masyarakat memandang peran aparaturnya desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah nusyuz suami dalam keluarga, karena mereka membutuhkan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ Syukri Asnawi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023.

Dari penjelasan penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan melalui Tabel berikut ini:


NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Muhammad Amanuddin, 2023	Disertasi: Kontruksi Penyelesaian Kasus Nusyuz Dalam Perundang Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia.	Permsamaan dalam penelitian ini adalah sama- sama menyelesaikan kasus Nusyuz.	Perbedaanya dalam penelitian ini lebih dalam penyelesaian kasus Nusyuz dalam perundang- undangan diantara dua negara yaitu negara Indonesia dan Malaysia, sedangkan peneliti hanya fokus pada keadilan bagi istri yang Nusyuz.
2	Syafi'i, 2023	Disertasi: Interpretasi Makna Sulhu Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Perspektif Tafsir	Persamaan penelitian ini dengan disertasi peneliti terletak pada sama-sama membahas tentang <i>Nusyuz</i>	Perbedaan penelitian terletak pada Makna Sulhu Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Perspektif Tafsir Sedangkan tesis yang akan dibahas lebih spesifik membahas kepada tentang keadilan dalam iktilaf ulama' hak nafkah bagi istri yang <i>Nusyuz</i> .
3	Ahmad Nur	Tesis: Konsep	Persamaan	Perbedaan

	Wahid, 2020	Nusyuz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender.	penelitian ini dengan tesis peneliti terletak pada sama-sama membahas tentang <i>Nusyuz</i>	penelitian terletak pada Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Sedangkan tesis yang akan dibahas lebih spesifik membahas kepada tentang keadilan dalam iktilaf ulama' tentang hak nafkah bagi istri yang <i>Nusyuz</i> .
4	Isra Yuliana, 2021	Tesis: Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Imam Nawawi	Persamaannya dengan tesis ini terletak pada upaya sama-sama membahas tentang <i>Nusyuz</i>	Perbedaannya hanya fokus Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Imam Nawawi sedangkan tesis ini akan membahas tentang keadilan dalam iktilaf ulama' tentang hak nafkah bagi istri yang <i>Nusyuz</i> .
5	Muhammad Fauzan, 2021	Tesis: Pandangan Wahbah Al-Zuahaili Tentang Konsep Nusyuz Perspektif Gender	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas tentang <i>Nusyuz</i>	Perbedaannya pada tesis ini membahas Pandangan Wahbah Al-Zuahaili Tentang Konsep Nusyuz Perspektif

				Gender Sedangkan tesis yang akan penulis bahas adalah dimensi keadilan dalam iktilaf ulama' tentang hak nafkah bagi istri yang <i>Nusyuz</i> .
6	Marzon Chan, 2019	Tesis: Hak Nafkah Iddah Dalam perkara Cerai Gugat	Persamaan tesis ini dengan tesis yakni terletak pada hak nafkah istri	Perbedaannya terletak pada fokus kajian tesis ini Hak Nafkah Iddah Dalam perkara Cerai Gugat. Sedangkan pada tesis peneliti tentang dimensi keadilan dalam iktilaf ulama' tentang hak nafkah bagi istri yang <i>Nusyuz</i> .
7	Muhammad Al Hafizh, 2019	Tesis: Istri yang <i>Nusyuz</i> (Study Istinbat Hukum Syafi'yyah dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasid Asy- Syari'ah)	Persamaan penelitian tesis ini dengan penelitian terletak pada sama-sama mengupas tentang bagi istri yang <i>Nusyuz</i>	Perbedaan penelitian terletak pada pandangan ulama Syafi'yyah dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasid Asy- Syari'ah) sedangkan penelitian ini akan membahas tentang dimensi keadilan dalam

				iktilaf ulama' tentang hak nafkah bagi istri yang <i>Nusyuz</i> .
8	Bagus Susanto, 2016	Pandangan Imam Syafi'i tentang Nusyûz Dalam Perspektif Gender	Persamaannya dengan tesis ini terletak pada upaya sama-sama membahas tentang <i>Nusyuz</i>	perbedaannya Pandangan Imam Syafi'i tentang Nusyûz Dalam Perspektif Gender, sedangkan tesis ini akan membahas tentang dimensi keadilan dalam iktilaf ulama' tentang hak nafkah bagi istri yang <i>Nusyuz</i> .
9	Ali Sahban Nasution, 2023	Tesis: Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qodir.	Persamaannya dengan tesis ini terletak pada upaya sama-sama membahas tentang <i>Nusyuz</i>	Perbedaannya terletak Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qodir. Sedangkan tesis ini akan membahas tentang dimensi keadilan dalam iktilaf ulama' tentang hak

				nafkah bagi istri yang <i>Nusyuz</i> .
10	Syukri Asnawi, 2023	Tesis: Pola Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Terhadap Isteri Oleh Tuha Peut Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya	Persamaannya dengan tesis ini terletak pada upaya sama-sama membahas tentang <i>Nusyuz</i>	Perbedaanya Kasus Nusyuz Suami Terhadap Isteri, sedangkan tesis ini keadilan iktilaf tentang nusyuz istri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Istri

a. Definisi Nafkah Istri

Nafkah dalam bahasa Arab disebut dengan nafaqah (نفقة) “berasal dari kata *infaq* (memberi belanja), dan *ikhraj* (mengeluarkan belanja)”.³⁰ Secara etimologi nafaqah (نفقة) menurut Wahbah Zuhaili berarti “Sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk keluarganya”³¹

Adapun pengertian nafkah menurut syara’ adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan dari makanan, pakain, dan tempat tinggal.³² Pengertian nafkah ini tidak jauh beda dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 ayat 4 yang menjelaskan rincian nafkah suami sebagai berikut:

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dari rincian di atas suami menanggung, sesuai dengan kemampuan seorang suami atau sesuai dengan penghasilannya suami.

Dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana

³⁰Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007). 287

³¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr,1985). 765.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 55.

dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, "Kewajiban materi suami kepada istri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafaqah dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal."³³

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh para istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. (Q.S. An-Nisa: 34)

Kewajiban memberikan nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab, yaitu: istri dengan sebab perkawinan, kerabat karena nasab dan hamba atau orang lain karena sebab penguasaan. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, apabila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta benda yang dimilikinya menjadi berkurang karena digunakan untuk kepentingan. Bila digabungkan dengan perkawinan mengandung arti: sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.

³³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi ke-1. 120.

Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.³⁴

Adapun istri yang berhak menerima nafkah dari seorang suaminya:³⁵

- 1) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, apabila akad nikah mereka masih diragukan maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- 2) Istri telah sanggup melakukan hubungan suami-istri.
- 3) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena pada dasarnya kata nafkah itu sendiri bermakna materi. Sedangkan kewajiban itu sendiri bermak nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, walaupun hal tersebut dilakukan suami kepada istrinya.³⁶ Syariat kewajiban nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami kepada istrinya, hal tersebut dikarenakan merupakan sebuah tuntutan akad nikah dikarenakan adanya keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana halnya istri wajib taat kepada suaminya, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya.³⁷

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). 165.

³⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (penerbit:kencana prenatal media),165.

³⁷Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, (penerbit: Amzah, 2011), 212.

Kewajiban nafkah terjadi setelah adanya akad nikah yang sah. Mengenai dasar hukum nafkah, telah disebutkan dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' sebagai berikut:

1) Al-qur'an

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Qs. al-thalaq Ayat 7)

Ayat diatas menerangkan seberapa besar kecilnya kadar nafkah yang diberikan kepada istri atas kesanggupan suami.

Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸ (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri Ketika telah melahirkan. Dalil ini menunjukkan suami berkewajiban memberikan nafkah berupa pakain dan makanan terhadap istri sesuai dengan kesanggupan suami.

2) Hadist

Selanjutnya dasar hukum kewajiban suami memberi nafkah dari hadist yang diriwayatkan oleh imam muslim sebagai berikut:

³⁸<https://quran.kemenag.go.id/>

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَأَصْرِبُوا لَهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكَسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Takutlah kalian kepada Allah SWT dalam urusan Wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah SWT. Dan kalian mengambil kehalalannya dengan kalimat Allah, dan bagi kalian terdapat hak atas mereka, yaitu agar mereka tidak mengizinkan seorang yang tidak kalian sukai tidur ditempat tidur kalian jika mereka melakukan hal itu, maka pukulah yang tidak melukai, dan bagi mereka terdapat hak atas kalian, yaitu memberi rezeki mereka, dan pakain mereka, dengan cara yang baik. (H.R Muslim)³⁹

Hadist diatas menjelaskan bawasanya seorang suami mempunyai hak agar istrinya tidak mengizinkan orang lain yang tidak disukai oleh suami masuk kedalam rumah, dan demikian juga kepada istri punya hak agar suami memberikan hak nafkah kepadanya berupa pakaian dan makanan dengan cara yang baik, sesuai denga ketentuan syariat yang ditetapkan Allah SWT.

³⁹ Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, (Kairo, Dar al Hadits, 1991), ke-1, 889-890

c. Sebab-Sebab Nafkah

Syari'at Islam telah menetapkan bahwa wajib nafkah terhadap isteri. Hal ini disebabkan karena akad pernikahan yang sah, isteri wajib menghormati suaminya, mengurus rumah, serta menjaga anak-anaknya. Kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap isterinya. Adapun sebab-sebab nafkah yaitu karena pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan.⁴⁰

1) Pernikahan

Pernikahan secara terminologi adalah suatu akad yang ditetapkan oleh *Syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan Perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dengan perempuan.⁴¹

Begitu juga ketika akad nikah diucapkan oleh seorang laki-laki secara sah kebebasan seorang isteri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang isteri. Isteri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali setelah adanya izin dari suami.⁴²

Umunya para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan yang menyebabkan kewajiban nafkah terhadap isteri adalah karena adanya hubungan timbal balik antara

⁴⁰ Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawi al-Damsyiqi, *Raudhah al-Thalibin*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah). 436.

⁴¹ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017). 01

⁴² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Ke-3, 153.

suami dan isteri. Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebab adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai isteri, termasuk kewajiban isteri untuk menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai isteri dengan baik. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi di mana isteri wajib menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri, juga mempunyai konsekuensi bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya.⁴³

Kemudian dalil yang menyebutkan bahwa pernikahan mewajibkan nafkah dalam surat Al-Thalaq Ayat 07 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Qs. al-thalaq Ayat 7)

⁴³Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Ke-3, 155.

2) Kerabat

Maksud dari kerabat adalah orang terdekat, sedarah sedaging, atau kekerabatan kedua orang tua keatas dan kekerabatan anak kebawah.⁴⁴

Wajibnya nafkah untuk kerabat dekat itu ada tiga syarat.⁴⁵ *Pertama*, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, dan tidak kuat untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah tua, atau sakit lama. *Kedua*, Orang yang berkewajiban memberi nafkah berkecukupan dan mempunyai bergelimpangan harta. *Ketiga*, Orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut madzab Hanafi.

3) Kepemilikan

Memberi makan kepada hamba sahaya dan binatang peliharaan merupakan suatu hal yang wajib. Sebagaimana seseorang diwajibkan menafkahi hamba sahaya, maka wajib pula atasnya untuk menafkahi binatang peliharaannya.⁴⁶ Hal ini mengingat sebuah kisah dalam hadits Nabi saw tentang seorang perempuan yang disiksa karena mengurung seekor kucing hingga mati yang tidak diberi makan dan minum.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bandung; Gema ihsani, 2011), Juz 10, 96.

⁴⁵Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bandung; Gema ihsani, 2011), Juz 10, 97.

⁴⁶ Imam Taqi al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah) 296.

d. Syarat Wajibnya Nafkah Istri

Syarat-syarat wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama' itu ada empat:⁴⁷

- 1) Istri menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya, Bukti dalam menyerahkan diri seorang isteri terhadap suami adalah kesiapan isteri Ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta maupun tidak. Jika istri masih menetap dilingkungan keluarganya atau dirumah orang tuanya dengan izin suami maka ia tetap harus memberi nafkah kepada isteri. Dan jika isteri dan walinya melarang untuk berhubungan, atau suami isteri saling berdiam setelah adanya akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami untuk menafkahi isteri. Karena Rasulullah sendiri ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah tidak langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun itulah baru digauli.
- 2) Istri sudah dewasa dan mampu untuk diajak berhubungan, jika istri masih kecil belum mampu untuk diajak berhubungan maka tidak wajib memberi nafkah, karena nafkah itu ukurannya dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim.
- 3) Akad nikah yang berkelanjutan atau akad nikah yang sah, jika nikahnya fasid maka tidak wajib memberi nafkah kepada istri karena nikah yang fasid mewajibkan berpisah, dan isteri tidak dianggap ditahan oleh suami karena nikahnya fasid.

⁴⁷Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bandung; Gema ihsani, 2011), Juz 10, 112-113.

- 4) Haknya suami tidak hilang, jika suami yang Nusyuz yang masalahnya datang dari suami maka tetap wajib memberi nafkah kepada istri, Syarat ini juga disepakati oleh ulama' seperti ulama' Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas suami perkara yang menjadikanya haknya hilang dikarena dengan sendirinya bukan dari pihak isteri.

2. Tinjauan Umum Tentang Nusyuz Istri

a. Definisi Nusyuz Istri

Nusyuz secara Bahasa berasal dari Bahasa arab yaitu نشز yang berarti berdiri dari duduk.⁴⁸ Selain itu kalimat *Nusyuz* bermakna *Irtifa'* yang berarti menonjol atau meninggi. Secara terminology yaitu kedurhakaan oleh suami atau istri dalam menjalankan hak-hak kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁹

Kata Nusyuz itu terdapat dalam surat Al-Mujadallah ayat ke 11 yaitu:

وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا...

Artinya: Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu...

Kata “berdiri” dalam ayat diatas menjelaskan posisi yang lebih tinggi.

Nusyuz berarti yaitu terangkat atau meninggi. Jika dikatakan istri yang merasa lebih diatas dibandingkan dengan suami dalam segi kedudukan, sehingga dia tidak merasa berkewajiban mematuhi suami. *Nusyuz* itu bisa terjadi pada suami atau istri. *Nusyuz* istri yaitu kedurhakaan istri terhadap

⁴⁸Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 1418.

⁴⁹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yayasan asy-Syariah Modern Indonesia, 2018, Cet. 1). 112.

suami, sedangkan Nusyuz suami yaitu kedurhakaan suami kepada Allah karena telah melalaikan kewajibanya terhadap istri.⁵⁰

Sedangkan pendapat dari Wahbah Azuhaili tentang Nusyuz dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yaitu: “Nusyuz Adalah maksiat yang dilakukan oleh istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melakukan akad nikah”.⁵¹

Dalam ruang lingkup pernikahan persoalan pasti akan selalu ada. perselisihan pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah bentuk sikap *Nusyuz* yang ditampakkan seorang istri. Pengertian *Nusyuz* secara bahasa ialah sikap tinggi seorang istri.⁵² sedangkan menurut istilah *Nusyuznya* seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, *Nusyuznya* perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.

Selain haram, *Nusyuz* juga mengakibatkan hilang atau putusnya hak nafkah bagi seorang suami kepada istri, sebagai mana dijelaskan oleh syeik Muhammad bin Qosim dalam Fathul Qorib:

وَيَسْفُطُ بِالنُّشُوزِ قِسْمَهَا وَنَفَقَتُهَا

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 191.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bandung; Gema ihsani, 2011), Juz 10, 105

⁵² Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy As-Syafi'I, *Fathul Qarib Mujib*, Thoha Putra, Semarang.

“Ada dua hal yang bisa gugur akibat *Nusyuz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Sesungguhnya hak para suami atas istrinya, termasuk hak yang besar. Telah diriwayatkan dalam sunan at-Turmudzi bahwa Beliau Saw bersabda:

وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“andaikan aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang yang lain, maka pastilah aku akan memerintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya. (H.R At-Turmudzi)

Maka diwajibkan kalian seorang istri untuk menjalankan hak-haknya kepada suami agar mendapatkan kesuksesan dalam berumah tangga dan mendapatkan pahala yang banyak.

b. Dasar Hukum Nusyuz

Sehubungan dengan Nusyuz ada beberapa dasar dari sumber Al-Qur'an dan Hadist yang bisa dikatakan sebagai dasar hukum Nusyuz yaitu:

1) Al-Qur'an

Begitu juga didalam Al-qur'an yang menyinggung membahas tentang *Nusyuz* dalam Surat An-Nisa Ayat 34 Sebagai Berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum Wanita, karena Allah SWT telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang Sholehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-Wanita yang dikhawatirkan Nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Qs. An-Nisa' Ayat 34)*

Ayat di atas menerangkan tentang *Nusyuz* isteri dan cara-cara menanganinya. *Nusyuz* berarti tidak patuh atau tidak taat, baik kepada Allah maupun kepada suami sebagai pemimpinnya. Lawan dari kata *Nusyuz* adalah taat. Taat yang dimaksud bukan semata-mata isteri yang tunduk kepada tuannya. Namun taat adalah isteri yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik dan tahu akan tenggang-menenggang, serta tahu akan harga dirinya.⁵³

Kriteria seorang suami yang patut disegani atau ditaati adalah suami yang menjadi pemimpin yang baik bagi istrinya dan menjalankan perintah yang sesuai diperintah oleh Allah Swt. Sedangkan Istri yang baik adalah istri yang patuh kepada suami dan menjaga diri ketika suaminya

⁵³Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), jilid 2, 279.

tidak ada. Sehingga ketika keduanya menjalankan kriteria tersebut, rumah tangga akan damai dan aman. Namun ketika dari salah satunya tidak dapat menjalankan kriteria tersebut, maka akan menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri.

2) Hadits

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَّاشِيِّ،
عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَهَجُرُوهُنَّ فِي
المَضَاجِعِ.^{٥٤}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ali bin Zaid dari Abi Hurrah al-Raqasyi, dari Pamannya bahwa Nabi Saw bersabda: Jika kamu khawatir akan *Nusyuznya*, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.

Hadits di atas menjadi alasan argumen tentang *Nusyuz* isteri terhadap suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdiy al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009) Juz 3, 479

c. Indikator Nusyuz Istri

Setelah menjelaskan tentang definisi Nusyuz, maka dapat diuraikan beberapa hal yang tergolong beberapa indikator Nusyuz Menurut Imam Nawawi sebagai berikut:

1) Istri keluar rumah tanpa ada izin dari suami.

Istri yang keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya termasuk salah satu bentuk *Nusyuz*.⁵⁵ Jika istri keluar rumah karena ada uzur syar'i, misalnya ada sesuatu yang darurat, maka dibolehkan. Karena kaidah fikih mengatakan: "Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang".⁵⁶

2) Tidak Mau Melayani Suami

Termasuk nusyuz menurut Imam Nawawi seperti istri menolak disentuh oleh suaminya tanpa uzur,⁵⁷ Akad pernikahan menjadikan suami istri memperoleh hak dan kewajiban. Jika istri menolak permintaan suami untuk berjima' maka istri telah disebut *Nusyuz*. Pada kategori ini, yang dimaksud dengan *Nusyuz* istri jika penolakan tersebut tanpa adanya uzur yang syar'i.

3) Membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

⁵⁵ Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawi al-Damsyiqi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2005), 460.

⁵⁶ Al-Imam Jalal al-Din Abdu al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Kairo: Al-Quds, 2011), 148.

⁵⁷ Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2005), 460.

4) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat puasa ramadhan, atau tuntunan fardhu lainnya.⁵⁸

5) Tidak berhias untuk suami sedangkan suami menginginkannya

Isteri yang berhias untuk suami akan dapat mempengaruhi jiwa dan hati menjadi tenteram karena memang pada hakikatnya manusia menyukai yang indah.

Selanjutnya beberapa indikator istri nusyuz menurut Ibn Hazm sebagai berikut:⁵⁹

1) Menolak Berhubungan Badan

Seperti ulama lainnya, Ibn Hazm juga menekankan bahwa salah satu indikator utama nusyuz adalah penolakan istri untuk berhubungan badan dengan suaminya tanpa alasan yang sah.

2) Meninggalkan Rumah tanpa Izin

Ibn Hazm menyatakan bahwa jika seorang istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, kecuali ada alasan yang sah, hal ini dapat dianggap sebagai nusyuz.

3) Bersikap Tidak Hormat atau Kasar kepada Suami

Jika seorang istri menunjukkan perilaku yang tidak hormat, kasar, atau menghina suami, ini juga termasuk dalam kategori nusyuz.

⁵⁸Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Al-Nusyuz: Dhawabituhu, Halatuhu, Asbabuhu, Tharq al-Wiqayah Minhu Wasail 'Ilajuhu fi Dhu'i al-Quran wa al-Sunnah*, (Riyadh: Dar al-Sunnah, 1417), 18

⁵⁹Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*, (Kairo:Dar Al-Fikr, 1988), Jilid 9, 469-473

4) Mengabaikan Kewajiban Rumah Tangga

Ketidaktaatan istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban rumah tangga yang telah disepakati juga dianggap sebagai tanda nusyuz.

5) Mengabaikan Perintah yang Tidak Melanggar Syariat

Menurut Ibn Hazm, jika seorang istri menolak perintah suami yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, hal ini juga bisa dianggap sebagai nusyuz.

d. Cara Menangani Istri yang Nusyuz

Solusi atau Tindakan suami ketika menghadapi istri yang Nusyuz juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' Ayat 34, yaitu:

1) **فَعِظُوهُنَّ** (Maka Nasehatilah Mereka)

Tindakan pertama dalam menangani istri yang Nusyuz adalah menasehatinya. Misalnya dengan mengatakan yang lemah lembut, "Istriku" bertakwalah kepada Allah sesungguhnya kamu telah melanggar perintah Allah untuk menjalankan kewajibanmu kepadaku. Oleh karena itu kembalilah kepadaku yang baik. Ingatlah Bahwa kamu mempunyai kewajiban taat kepadaku. Atau menggunakan kata-kata yang lain, yang tujuannya sama untuk menasehati istri yang Nusyuz supaya sang istri takut kepada siksanya Allah SWT. Dan Mengetahui bahwasanya yang dilakukan itu dapat merusak kehidupan yang Bahagia dalam berumah tangga.

2) *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* (Pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka)

Kalimat diatas mempunyai makna *Kinayah* yaitu *Jimak* (berhubungan badan). Imam Zamakhsyari mengatakan pada lafadz *فِي الْمَضَاجِعِ* yaitu bermakna tempat tidur. Ini merupakan bentuk kiasan dari berhubungan badan. Ada juga yang mengatakan maksud dari kalimat tersebut adalah janganlah kamu tidur malam dirumah istri kalian yang sebelumnya tempat tidur suami istri.⁶⁰

Apabila bila solusi yang pertama yaitu menasehati istri yang Nusyuz tidak bisa dilakukan, maka Solusi yang kedua adalah dengan cara memisah ranjang atau tempat tidur bersama istri. Sabagian ulama juga mengartikan dengan meninggalkan berkomunikasi dengan istri, ketika Solusi ini jalankan, maka tidak boleh lebih dari tiga hari.⁶¹

3) *وَاصْرَبُوهُنَّ* (Pukullah mereka).

Ketika Solusi yang pertama dan kedua tidak berhasil, maka Solusi yang ketiga yaitu memukulnya. Pukulan yang dimaksud ini adalah pukulan untuk mendidik dan tidak menyakitkan jika memang tidak Kembali dengan Solusi yang kedua yaitu pisah ranjang.⁶² Ketika dengan pukulan yang ringan

⁶⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, dan Muhammad Mukhlisin, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 77.

⁶¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 192.

⁶²Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, dan Muhammad Mukhlisin, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 77.

tidak sampai menyakitkan masih saja suami belum mampu mengembalikan istri untuk taat kepadanya, Maka suami boleh mengamalkan Langkah solusi selanjutnya yaitu perceraian.⁶³

Walaupun secara syariat islam bahwasanya membolehkan suami memukul istri yang membangkang (Nusyuz), akan tetapi suami harus memperhatikan Batasan-batasan yang diperbolehkan memukul, yaitu bukan pukulan kekerasan atas dasar kebencian, bukan untuk menghina derajat atau martabat Wanita.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa Atha' mengatakan: "pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan yang menggunakan denga kayu siwak". Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang sama. Sabagaimana yang dikatakan oleh Qatadah bahwasanya pukulan tersebut tidak sampai menimbulkan cacat.⁶⁴

Dari beberapa penjelasan mengenai Solusi menangani istri yang Nusyuz, Allah tidak menyukai yang Namanya perceraian kecuali setelah melakukan tiga Solusi tersebut. Hanya saja dilakukan sesuai keperluan ketika istri terus menerus dalam berbuat Nusyuz. Jika masalah telah memuncak diantara suami istri, maka solusinya adalah meminta mediasi terhadap orang yang paham dalam bidangnya (Hakim) yang memutuskan perkara.

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 193.

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, dan Muhammad Mukhlisin, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 80.

3. Teori Keadilan

a. Tinjauan Umum Keadilan Dalam Islam

Islam adalah sebagai agama yang *Rahmatan Lil Al-Alamin* dan Al-Qur'an sebagai panduan bagi umat manusia yang hidup di dunia, Islam mengisyaratkan keharusan penegakan keadilan, mengangkat dan menghargai bagi mereka yang menegakkan keadilan, kemudian melarang mencela bagi yang menentang tindakan keadilan. Keadilan merupakan kebaikan yang menjadikan pelakunya dekat dengan ketakwaan, Hal ini yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 08:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Ma'idah: 08)

Maksud ayat diatas menjelaskan, memerintah kepada kita semua orang mukmin untuk melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah SWT, baik pekerjaan yang ber-urusan dengan agama maupun dengan kehidupan duniawi.

Kata “*Adil* berasal dari Bahasa arab yang berbentuk masdar dari kata kerja عدلا - يعدلا - عدلا Sedangkan secara termonologi adalah keadilan social yang sama berat, berpegang pada kebenaran.⁶⁵ dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan, karena keadilan adalah memberikan ke-seimbangan antara sisi-sisi ini dengan memberi masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan.⁶⁶

Murtadha Munthahari menyebutkan dalam bukunya yang mengutip pendapat para ulama mengenai makna adil diantara lain: Menurut Al-Baidlawi kata “adl berarti berada dipertengahan dan mempersamakan. Sedangkan menurut Al-Asfahani mengatakan kata adil memberi bagian yang sama rata. Ada juga yang mengatakan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya.⁶⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁵Depdiknas, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 08.

⁶⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 146.

⁶⁷Murtadha Munthahari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, Terjemah: Agus Efendi* (Bandung:Mizan Anggota IKAPI, 1981), 53.

b. Keadilan Hukum Imam Syatibi

Keadilan merupakan asas dan fundamental dalam pemikiran hukum Syatibi. Sebelum Syatibi berbicara panjang lebar tentang hakikat syariah, Syatibi diawal kitabnya *Al-Muwafaqat*⁶⁸ dalam pengantarnya sudah membicarakan terlebih dahulu arti penting tentang keadilan hukum. Ada beberapa terminologi yang digunakan Syatibi dalam merumuskan makna keadilan hukum; pertama, *al-haq*, kedua, *al-amanah*, ketiga *al-zulm*.

1. Al-Haq

Secara bahasa *al-haq* berarti keadilan dan kebenaran. Secara terminologi *al-haq* adalah segala hal atas nama kemaslahatan yang dimiliki oleh seseorang dan dia diberi kewenangan untuk menguasainya, mempertahankannya dari orang lain, memberikannya kepada orang lain dalam waktu tertentu, atau sama sekali tidak menggunakan kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan dalam arti khusus yang diakui oleh syara' dengan batasan-batasan tertentu.

Kata *Haq* banyak tercantum dalam Alquran. Istilah itu umumnya diartikan "kebenaran", namun sebahagiannya tidak diartikan sama sekali, hanya dengan memakai istilah *haq* itu sendiri. Dalam Alquran surat Al Isra (17):26, istilah tersebut tidak mungkin diartikan dengan "kebenaran" begitu pula pada QS Ar Ruum (30) ayat 28. Arti sesungguhnya dari *haq* yang tercantum dalam kedua ayat suci tersebut ialah "yang logis". Jadi pemberian yang diserahkan kepadanya hendaklah yang berguna, logis, pada

⁶⁸Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut:Lubnan, Dar al-Kutub al' Alamiyah), 14.

keadaannya. Apabila yang logis telah datang maka yang batil akan hilang. Yang logis itu adalah suatu yang rasionil berdasarkan perhitungan tepat dan sesuai dengan kenyataan yang berlaku. Jika dulunya bumi ini dikatakan datar, maka itu adalah suatu kebatilan yang waktu itu dianggap suatu kebenaran.

Secara kontekstual, oleh Syatibi *al-haq* merupakan lawan dari *al-bathil* (kebatilan). Secara kebahasaan *al-bathil* adalah rusak dan gugur. Secara Istilah *al-bathil* adalah semua yang tidak sah, tidak ada pula akibat hukumnya, sebagaimana pada yang *haq*, yaitu tetap dan sah menurut syariat.

Pertarungan antara yang *haq* dan *bathil* oleh Syatibi disebut sebagai al-furqan (pembeda). Untuk mendapatkan yang *haq* ada sebab-sebab atau cara untuk memperolehnya. Demikian juga untuk melenyapkan yang *bathil* ada sebab atau cara bagaimana memerangi yang *bathil*.⁶⁹

Bagi Syatibi memperjuangkan yang *haq* diperlukan beberapa asas antara lain, ilmu pengetahuan, amal yang nyata, mencintai kebenaran itu sendiri, dan berlomba-lomba dalam menegakkan kebenaran. Ketika seseorang mencintai kebenaran dengan ilmu pengetahuan, amal yang nyata, dengan sendirinya dia telah meruntuhkan atau melawan ketidakbenaran atau kebatilan itu sendiri. Lebih jauh Syatibi mengatakan, tujuan mengetahui syariat Islam adalah dengan menegakkan kebenaran (*al-haq*) dan memerangi kebatilan (*al bathil*).

⁶⁹Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut:Lubnan, Dar al-Kutub al' Alamiyah), 14.

2. *Al-Amanah*

Amanah dapat membawa arti dapat dipercaya, sering berlaku jujur, memiliki sifat mahmudah, komitmen pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Beberapa indikator amanah adalah tanggung jawab, tepat janji dan transparan. Rasa tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya moral yang dimilikinya.

3. *Al-Zulm*

Al-Zulm secara kebahasaan bermakna kezaliman. Dari sekian banyak makna Zulm yang terdapat dalam al-Qur'an, semuanya merujuk kepada makna yang negatif. Kezaliman sebagai perbuatan jahat di samping berakibat buruk kepada pelakunya, juga kepada sesama manusia, dan bahkan kepada lingkungan pada umumnya. Dalam Al-Quran pelaku kezaliman digelar dengan zalimun dan zalimin (orang-orang zalim), yakni mereka yang senantiasa melakukan pelanggaran dalam hal melampaui batas hukum Allah ataupun tindak kejahatan yang mengganggu hak serta kehidupan orang lain.

Imam Al-Shatibi, seorang ulama besar dalam bidang ushul fiqh, sangat dikenal dengan karya utamanya "Al-Muwafaqat". Salah satu konsep penting yang beliau bahas dalam karyanya adalah tentang keadilan hukum dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa poin utama mengenai keadilan hukum menurut Imam Al-Shatibi:

1. Maqasid al-Shariah (Tujuan Syariah)

Imam Al-Shatibi menekankan pentingnya memahami Maqasid al-Shariah, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah Islam. Menurutnya, semua hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam lima aspek utama: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).⁷⁰ Keadilan hukum harus berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ini.

2. Keadilan hukum Kemaslahatan

kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak parsial, artinya hanya berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu saja.⁷¹ Keadilan adalah bahasa universal dan berlaku secara umum pula. Imam Al-Shatibi menekankan perlunya keseimbangan antara mengikuti teks-teks hukum (nash) dan mempertimbangkan konteks sosial serta kondisi masyarakat. Keadilan hukum tidak hanya berdasarkan penerapan literal dari teks-teks suci, tetapi juga harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana hukum tersebut diterapkan.

3. Keadilan universal (Kuliyah)

Keadilan hukum yang diterima secara umum. Hal ini sesuai dengan sifat syariat yang dimaksudkan Tuhan untuk berlaku secara umum menurut kondisi manusia.⁷²

⁷⁰Ramadhan al-butti, *Dhawabit al-Maslahat Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-muassasah al-Risalah, 1986), 23.

⁷¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Lubnan, Dar al-Kutub al' Alamiyah), jus 2, 54.

⁷² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Lubnan, Dar al-Kutub al' Alamiyah), 139.

4. Ijtihad dan Maslahah

Ijtihad atau usaha keras seorang mujtahid dalam menetapkan hukum sangat penting dalam pandangan Al-Shatibi. Beliau berpendapat bahwa keadilan hukum bisa dicapai melalui ijtihad yang benar, yang memperhatikan kemaslahatan (masalahah) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Ini berarti, hukum harus selalu diinterpretasikan untuk mencapai manfaat dan menghindari mudarat bagi umat.

5. Kemudahan dan Keringanan (Taysir)

Al-Shatibi juga terkait dengan prinsip kemudahan dan keringanan (taysir). Hukum Islam seharusnya tidak mempersulit atau memberatkan umat, tetapi memberikan solusi yang mudah dan ringan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Secara keseluruhan, Imam Al-Shatibi melihat keadilan hukum sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Hal ini dicapai melalui pemahaman mendalam terhadap maqasid al-shariah, ijtihad yang tepat, serta penerapan hukum yang memperhatikan konteks dan kondisi masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalahnya. Karenanya perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disorot. Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

IKTILAF ULAMA TENTANG HAK NAFKAH ISTRI NUSYUZ

A. Imam Nawawi

1. Biografi Imam Nawawi

Nama lengkapnya adalah Abu Zakariya Yahya, Ibnu al-Syaikh al Zahid al-Wara'i waliyullah Abi Yahya Syarfu bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hazami al-Nawawi. Dia mengakui bahwa nasabnya adalah al-Hizami yaitu Hizam Abi Hakim al Shahabi.⁷³ Dia lebih dikenal dengan nama Imam Nawawi. Imam Nawawi dilahirkan di Damaskus pada bulan Muharram tahun 631 H di kota Nawa.⁷⁴

Al-Nawawi merupakan penisbatan kepada desa Nawa tempat Imam Nawawi dilahirkan. Tempat tersebut menjadi pusat kota al-Jaulan yang berada dikawasan Hauran Provinsi Damaskus. Imam Nawawi merupakan orang Damaskus yang telah menetap disana lebih kurang delapan belas tahun. Mengenai penisbatan nama ini, Abdullah bin al Mubarak berkata, “Siapa yang menetap disuatu negeri selama empat tahun lamanya, maka dia dinisbatkan kepadanya”. Abu Zakariya yang ada pada nama Imam Nawawi merupakan sebuah kunyah kepadanya. Alasannya adalah karena nama Imam Nawawi adalah Yahya. Orang Arab terbiasa memberikan gelar Abu Zakariya kepada

⁷³ Abdul Ghani al-Daqir, *al-Imam al-Nawawi: Syaikhul Islam wa al-Muslimin wa 'Umdatul al-Fuqaha wa al-Muhadditsin wa Shafwatu al-Auliya'i wa al-Shalihin*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2003), 20.

⁷⁴ Imam Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Terjemah: Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh. Abidin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 54.

yang bernama Yahya, hal ini dikarenakan Yahya merupakan seorang Nabi dan ayahnya adalah Zakariya.⁷⁵

Imam Nawawi merupakan seorang yang banyak mendapat sanjungan karena dia bersifat wara', zuhud, bersungguh sungguh dalam mencari ilmu, beramal shaleh, taat, dan takut kepada Allah Swt. Imam Nawawi merupakan seorang ulama yang besar. Beliau meninggal ketika berumur 45 tahun. Telah banyak kitab-kitab yang beliau wariskan kepada generasi setelahnya.

Imam Nawawi merupakan salah satu ulama yang tidak menikah. Artinya, Imam Nawawi belum sempat menikah sementara kematian telah menjemputnya. Imam Nawawi selalu sibuk dengan ilmu, menulis dan mengajar karena ingin mendapatkan pahala dari Allah swt, disertai ibadah tahajjud, puasa, zikir, menjaga anggota tubuh, menghina nafsu, dan sabar atas hidup yang keras. Imam Nawawi wafat pada malam Rabu 24 Rajab 676 H. Para sahabatnya menguburkan beliau di Nawa.⁷⁶

Imam Nawawi dibesarkan dalam penjagaan dan menghafalkan al-Qur'an dengan baik. Pada tahun 649, ayahnya memindahkannya ke Damaskus untuk belajar di sana dan di tempatkan pada asrama mahasiswa. Imam Nawawi mampu menghafal kitab *al-Tanbih* selama empat bulan setengah. Kitab *al-Muhadzab* mampu beliau hafal seperempat dari sisa tahun itu. Ketika Imam Nawawi berusia Sembilan tahun, ayahnya mengajaknya kesana dan menetap di

⁷⁵ Imam Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Terjemah: Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh. Abidin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 7.

⁷⁶ Iman Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Terjemah: Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, (Jakarta:Darus Sunnah Press, 2014), jilid 1, 74.

sana belajar di Madrasah Rawahiyyah sekitar dua tahun tanpa istirahat, keinginannya sangat kuat untuk melanjutkan belajar.⁷⁷

Imam Nawawi mengatakan bahwa gurunya dalam bidang Fiqh bersambung kepada Imam-Imam Mazhab Syafi'i kemudian sampai kepada Nabi Saw. Mereka adalah:⁷⁸ Abu Ibrahim bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi al-Dimsyiqi, Abu Muhammad Abdu al-Rahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa al-Maqdisi, Abu Hafs Umar bin As'ad bin Abi Ghalib al-Raba'i al-Irbali, Abu al-Hasan bin Sallar bin al-Hasan al-Irbali al-Halabi al-Dimsyiqi.

Ibnu al-Athar seorang murid Imam Nawawi berkata bahwa banyak murid-murid Imam Nawawi dari kalangan ulama, *huffadz*, dan *fuqaha'*. Murid-murid Imam Nawawi diantaranya adalah Alau al-Din Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Daud al-Dimsyiqi, Al-Shadr al-Rais al-Fadhil Abu al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab, Al-Syams Muhammad bin Abi Bakar bin Ibrahim bin Abdu al-Rahman bin Naqib, Al-Badr Muhammad bin Ibrahim bin Sa'du al-Lah bin Jama'ah, Al-Syihab Muhammad bin Abdu al-Khaliq bin Utsman bin Muzhir al-Anshari al-Dimsyiqi al-Muqri, Al-Syihab al-Din Ahmad bin Muhamad bin Abbas bin Ja'wan, Al-Faqih al-Muqri Abu al-Abbas Ahmad al-Dhariri al-Wasithi.

⁷⁷ Iman Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Terjemah: Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), jilid 1, 62.

⁷⁸ Abdul Ghani al-Daqir, *al-Imam al-Nawawi: Syaikhul Islam wa al-Muslimin wa 'Umdatul Fuqaha wa al-Muhadditsin wa Shafwatu al-Auliya' i wa al-Shalihin*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2003), 38.

Karya-karya Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi adalah sebagai berikut:⁷⁹ Syarah Muslim atau dikenal dengan nama al-Minhaj Syarh Shahih Muslim al-Hajjaj, Al-Raudhah atau yang dikenal dengan nama Raudhatu al-Thalibin, Al-Minhaj, Riyadh al-Shalihin Min Kalami Sayyid al-Mursalin, Al-Azkar al-Muntakhabah Min Kalami Sayyid al-Abrar, Al-Tibyan fi Adabi Hamlah al-Qur'an, Al-Tahrir fi Alfadzi al-Tanbih, Al-'Umdah fi Tashhīhi al-Tanbih, Al-Idhah fi al-Manasik, Al-Irsyad wa al-Taqrib, Al-Arba'in al-Nawawiyah, Bustan al-'Arifin.

2. Metode Istinbath Hukum Imam Nawawi

Istinbat adalah suatu metode atau system yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat sangat erat hubungannya dengan fiqh, karena sesungguhnya fiqh, itu merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum atau menetapkan suatu hukum dari sumbernya.

Metode Istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah sama dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i, Karena Imam Nawawi termasuk ulama' yang mengikuti golongan Madzhab Syafi'i.⁸⁰ Selain itu juga, tidak ada pembahasan khusus yang mengenai tentang metode istinbat hukum yang dilakukan oleh beliau, baik itu berupa buku yang beliau tulis ataupun dari muridnya. Imam Nawawi berkata: Saya mempelajari Fiqh

⁷⁹ Abdul Ghani al-Daqir, *al-Imam al-Nawawi: Syaikhul Islam wa al-Muslimin wa 'Umdatul Fuqaha wa al-Muhadditsin wa Shafwatul Auliya'i wa al-Shalihin*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2003), 160.

⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2009), 430.

Syafi'i dengan baik secara *Qira'ah* (membaca), *Tashhih* (evaluasi), *Syarah* (ulasan), *Sima'* (mendengar), dan *Ta'liq* (komentar) pada sekelompok ulama' mereka.⁸¹

Berikut metode yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam beristinbat hukum:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan objek pertama dan utama dalam kegiatan penelitian dan memecahkan suatu hukum.⁸² Al-Qur'an secara Bahasa adalah "bacaan" Sedangkan menurut Istilah *Ushul Fiqh* adalah Kalam atau perkataan Allah, mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, melalui malaikat Jibril dalam Bahasa arab serta barang siapa yang membacanya akan dihitung beribadah kepada Allah SWT. Dan Al-Qur'an tetap terlindungi dari perubahan dan penggantian, karena sudah dibuktikan oleh firman Allah dalam surat Al-Hijr Ayat 09 yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya. (Q.S Al-Hijr: 09)

Al-Qur'an mencakup penjelasan yang global sehingga Sunnah lah yang menjadi penjelasnya. Dalam menetapkan hukum yang bersifat *furū'*, sunnah dijadikan satu derajat dengan Al-Qur'an, bukan berarti menafikan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam agama. Sedangkan Sunnah adalah

⁸¹Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqh, Terjemah*: Adi Maftuhin, (Jakarta: Keira Publishing, 2017), 249.

⁸²Satria Efendi m. zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 75

cabangnya sehingga kekuatannya bersumber dari Al-Qur'an. Sunnah membantu al-Qur'an dalam menjelaskan, merincikan dan menguatkan apa yang terkandung dalam syari'at.⁸³

b. Sunnah

Defenisi Sunnah adalah sebagai berikut:

السُّنَّةُ فِي الإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ: هِيَ مَصْدَرٌ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ.

Artinya: Sunnah menurut Syara' adalah sesuatu yang bersumber dari Rosulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan (*taqrir*).

Sunnah yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah menurut istilah adalah sesuatu yang bersumber dari Rosullah Saw baik berupa perkataan, atau perbuatan, ataupun ketetapanya.⁸⁴ Sunnah sebagai pelengkap atau penjelasan terhadap isi kandungan Al-Qur'an, Selanjutnya kedudukan Sunnah atas Al-Qur'an Sebagai berikut:

- 1) *Ta'kid*, Sebagai penguat dan pengkokoh terhadap Al-Qur'an
- 2) *Tabyin*, Menjelaskan maksud Nas-Nash Al-Qur'an.
- 3) *Tasbit*, Menetapkan hukum yang ketentuannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

⁸³Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2009), 201.

⁸⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Terjemah: Halimudin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 37.

4) *Dilalah As-sunnah*, hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan Dilalah Nash Al-Qur'an, Karena Sunnah juga bersumber dari wahyu yang tepeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruannya sejak kecil.⁸⁵

c. Ijma'

Definisi Ijma' menurut istilah Ushul fiqh ialah kesepakatan para mujtahid Muslim untuk memutuskan suatu masalah sesudah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum Syar'i, pada suatu peristiwa.⁸⁶

Apabila terjadi suatu masalah, maka masalah itu dikemukakan kepada semua mujtahid diwaktu terjadinya. Namun Imam Syafi'i tetap berpandangan bahwa Ijma' yang paling kuat adalah ijma'nya para sahabat. Definisi Ijma' ini adanya yaitu setelah wafatnya Rosulullah SAW, Karena selagi Rosul masih hidup. Maka beliau lah sendiri yang menjadi sumber Syar'i, tidak ada penggambaran perbedaan pendapat dalam Syar'i, dan tidak ada kesepakatan, selagi beliau masih hidup. Kesepakatan itu baru sah, apabila lebih dari seseorang.

d. Qiyas

Menurut Amuhammad Abu Zahrah bahwa ulama yang pertama kali menggunakan Qiyas dalam proses istinbat hukumnya yaitu Imam Syafi'i.⁸⁷ Posisi dalam memandang Qiyas berada ditengah-tengah, tidak bersifat terlalu ketat seperti ketatnya Imam Malik dalam mengambil Qiyas dan juga

⁸⁵M, Idris Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 23.

⁸⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Terjemah: Halimudin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 49.

⁸⁷Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 298.

tidak selonggar seperti Imam Abu Hanifah. Mereka memandang Qiyas sebagai hal yang sangat penting dalam prosesi perfiqihan, sampai-sampai Imam Syafi'i menjadikan Qiyas dan ijihad dalam satu makna.

e. Istidlal

Apabila dalam proses menetapkan hukum dari ijma' dan tidak juga menemukan jalan dari qiyas maka Imam Syafi'i mengambil jalan melalui Istidlal. Istidlal dipakai apabila dalam menetapkan hukum tidak ditemukan dari kaidah-kaidah sebelumnya. Seperti *Istishab*, *istiqra'* (observasi induktif), dan *al-akhdzu bi ma qila* (kuantitas minimal).⁸⁸

Imam Nawawi dalam pengambilan hukum yang sama dengan kalangan jumbuh ulama' bersepakat mengenai dampak dari istri ketika melakukan perbuatan nusyuz kepada suami. Adapun dampak yang disepakati oleh jumbuh terkait akibat dari istri yang melakukan nusyuz adalah tidak wajibnya suami memberikan nafkah kepada istrinya kecuali ketika istri sedang dalam keadaan hamil. Pengambilan hukum yang dilakukan oleh jumbuh yang didalamnya termasuk Imam Nawawi dalam penetapan tidak wajibnya memberi nafkah kepada istri yang nusyuz itu menggunakan dua metode yaitu Ijma' dan Qiyas.

Dalam kontek Ijma' terdapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa dampak dari istri yang nusyuz adalah tidak mendapatkan nafkah dari suami, pendapat ini diambil dari beberapa ulama' di antaranya adalah Imam Sya'bi,

⁸⁸Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqh*, Terjemah: Adi Maftuhin, *Sejarah Ushul Fiqih*, (Depok: Keira, 2017), 232.

Imam Hammad, Imam Malik, Imam Auza'I, Imam Syafi'I, Abu Tzur dan lain Sebagainya.⁸⁹

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan bahwa ketika ada istri yang tidak mau diajak suaminya untuk berkumpul atau keluar rumah tanpa izin dari suami, maka dirinya tidak wajib dinafkahi oleh suami. Hal ini sama yang diutarakan dalam kitab *Tafsir Al-Qurthubi*, bahwa Ahli Ilmi sepakat untuk mewajibkan nafkah kepada istri ketika mereka sudah dalam usia baligh kecuali apabila mereka melakukan Nusyuz kepada suami.⁹⁰

Abu Ishaq Asy-Syairozi dari kalangan Asyafi'iyah ikut mengomentari terkait masalah nafkah dari istri yang Nusyuz dalam kitabnya yaitu *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Beliau berkata:

وَأِنْ اِمْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوْ مَكَّنَتْ مِنْ اِسْتِمْتَاعِ دُونَ اِسْتِمْتَاعِ أَوْ فِي مَنْزِلِ دُونَ مَنْزِلِ أَوْ فِي بَلَدٍ دُونَ بَلَدٍ لَمْ يَجِبِ النَّفَقَةُ لِأَنَّه لَمْ يُوْجَدْ التَّمَكُّنُ التَّامُّ فَلَمْ يَجِبِ النَّفَقَةُ كَمَا لَا يَجِبُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ إِذَا اِمْتَنَعَ الْبَائِعُ مِنَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ " أَوْ سَلَّمَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ .

“Jika istri menolak menyerahkan dirinya kepada suami, atau ia menyerahkan diri kepada suami untuk bersenang-senang tetapi di luar keadaan yang memungkinkan mengambil kesenangan dari istri, atau di tempat yang yang tidak memungkinkan mengambil kesenangan darinya, maka suami tidak wajib

⁸⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Lebanon: Daru Hadist: 2004). Jilid 7, 205.

⁹⁰Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansori, *Al Qurthubi*, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Lebanon: Darul Hadist, 2002). Jilid 6, 705

memberi nafkah kepada istri. Hal tersebut karena jika tidak ditemukan adanya penyerahan yang sempurna dari istri, maka tidak wajib memberinya nafkah, sebagaimana tidak wajib memberikan harga barang dagangan (uang), ketika penjual menolak menyerahkan barang dagangannya, atau ia menyerahkan barang dagangan tetapi di tempat yang tidak semestinya.⁹¹

Hasil uraian dari Imam Abu Ishaq dalam kitabnya *Al-Muhadzab* disimpulkan bahwa istri yang melakukan Tindakan tidak patuh terhadap suami dalam hal kebaikan yang telah di syariatkan (membangkang) terhadap perintah suami maka akan mendapatkan beberapa Tindakan yang diantaranya adalah membuat suami tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada istri, Hal ini disamakan dengan proses jual beli antara pembeli dan penjual, dalam konteks pembeli yang belum mendapatkan barang sehingga dia belum ada kewajiban untuk memberikan 'iwad (uang) kepada pihak penjual, Atau disamakan dengan nafkahnya istri yang belum dijimak atau dikumpuli.

Keterangan jumbuh yang meliputi mayoritas ulama' sepakat berpendapat bahwa istri yang Nusyus itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami, begitu juga dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya *Roudlatul Tholibin* beliau mengatakan bahwa tidak wajibnya suami memberi nafkah kepada istri yang Nusyuz, walaupun suami mampu memaksa istri untuk taat terhadap perintah suami.

Melihat pendapat dari mayoritas ulama' tentang istri yang Nusyuz adalah tidak wajibnya suami memberikan Hak nafkah kepada istri yang membangkang

⁹¹Abu Ishaq asy-Syairozi, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 599.

(Nusyuz). Ketika dilihat dari teori keadilan Quraisy Shihab itu ada tiga kata yang diungkapkan dalam Al-Qur'an tentang keadilan yaitu *Al-'adl*, *Al-Qisth*, *Al-Mizan*. Tetapi yang paling relevan dalam masalah keadilan hak nafkah istri yang Nusyuz adalah kata *Al-Qisth* yang arti asalnya adalah "Bagian" yang wajar dan patut. Tetapi ini tidak menuntut adanya persamaan, karena bukankah bagian yang wajar atau patut itu dapat saja diperoleh satu pihak, yang tidak dapat diperoleh pihak lain. Karena itu Al-Qur'an menuntut seseorang berlaku adil terhadap diri sendiri, maka kata Qisth ini yang digunakannya. Seperti dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 135 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak Al-Qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, (Q.s An-Nisa': 135)

3. Pendapat Imam Nawawi Tentang Nafkah Istri Nusyuz

Imam Nawawi mengatakan bahwa isteri yang *Nusyuz* tidak wajib untuk dinafkahi. *Nusyuz* yang menyebabkan gugurnya nafkah isteri dapat berupa penolakan isteri terhadap ajakan suami tanpa ada alasan yang jelas, keluar dari rumah untuk kepentingan yang tidak baik serta bekerja tanpa ada izin dari suami dan pekerjaan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk pekerjaan isteri, serta perbuatan isteri yang mengganggu hubungan suami dan isteri.

Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *Raudhah al-Thalibin* menyebutkan bahwa istri yang *Nusyuz* nafkahnya terputus. Sebagaimana disebutkan:

الأول: النُّشُوزُ، فَلَا نَفَقَةَ لِناشِرَةٍ، وَإِنْ قَدَرَ الرَّوْجُ عَلَى رَدِّهَا إِلَى طَاعَةٍ فَهَرًا، فَلَوْ نَشَرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَوَجَّهَانَ، أَحَدُهُمَا: لِأَشْيَيْ هَا. وَالثَّانِي: هَا بِقِسْطِ زَمَنِ الطَّاعَةِ إِلَّا أَنْ تُسَلِّمَ لَيْلًا وَتُنَشَرَ نَهَارًا، أَوْ بِلَعْكَسِ، فَلَهَا نِصْفُ النَّفَقَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى طُولِ اللَّيْلِ وَقَصْرِهِ، وَبِالْوَجْهِ الثَّانِي قَطَعَ السَّرْحَسِيُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَوْفَقُ لِمَا سَبَقَ فِيمَا إِذَا سَلَّمَ السَّيِّدُ الْأُمَّةَ الْمُزَوَّجَةَ لَيْلًا فَقَطَّ، وَتُنُوزُ الْمَرَاهِقَةِ وَالْمَجْنُونَةِ كَالْمُبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ.⁹²

Artinya: Pertama: *Nusyuz*, tiada baginya nafkah, walaupun suami mampu mengembalikan istrinya secara paksa untuk taat kepadanya. Maka jika istri berbuat *Nusyuz* di sebagian waktu siang, terdapat dua pandangan: yang pertama, berpandangan bahwa dia tidak berhak apapun, dan pendapat yang kedua menyatakan untuk isterinya jatah nafkah hanya pada waktu ketika taat kepada suaminya saja, kecuali jika istri menyerahkan dirinya pada malam hari dan *Nusyuz* pada waktu siangnya, maka baginya separuh jatah nafkah untuk hari itu, tanpa memperhitungkan durasi malamnya. Pendapat kedua, ini diperkuat oleh al-Syarkhasi. Dan di antara mereka (ulama) ada yang menyatakan bahwa yang pertama lebih kuat dan lebih relevan dengan bahasan sebelumnya, dalam hal jika seorang majikan menyerahkan budak yang

⁹² Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawi al-Damsyiqi, *Raudhah al-Thalibin*, (Syuriah: Dar al-faiha, Dar Al-manhal, 2012), jilid 6, 63.

bersuami hanya pada waktu malam. Dan adapun *Nusyuznya* istri yang belum baligh dan gila sama hukumnya seperti isteri yang baligh lagi berakal.

Maksud pendapat diatas adalah bahwa istri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami, meskipun suami mampu memaksa istrinya untuk Kembali atau taat kepadanya. Dan ketika istri mendapatkan jatah nafkah hanya pada waktu saat istri kembali taat kepada suami. Kecuali ketika istri menyerahkan kepada suami pada malam hari dan waktu siangnya dia Kembali Nusyuz, maka hanya mendapatkan separuh jatah nafkah pada hari itu juga.

B. Ibn Hazm

1. Biografi Ibn Hazm

Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm (Ibn Hazm) lahir didaerah Tenggara kota Cordova pada hari akhir Ramadhan 384 H sebelum terbitnya matahari dan ketika sang imam sholat shubuh selesai mengucapkan salam.⁹³ Nama lengkap beliau adalah Ali Ibn Sa'id Ibn Hazm. Ayahnya Ahmad Bin Sa'id adalah seorang mentri dari khalifah bani umayah, Hisyam Al-Muayyad. beliau termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan dibidang ilmu dan kebudayaan. Kakeknya bernama Yazid, berkebangsaan Persia, beliau adalah budak Yazid bin Abi Sufyan, yang masuk islam pada hari penaklukan (*al-Fath*) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pimpinan pasukan dan

⁹³ Abdurahman Asyraqowi, *A'imah Al-Fiqh At-Tis'ah* (Bandung:Pustaka Hidayah, 2000), 574.

melestarikan kekuasaan bani Umayyah. pertama yang berangkat untuk menaklukan negeri syam.⁹⁴

Ibn Khalikan menyebut bahwa Ibn Hazm wafat pada hari Ahad dua hari terakhir bulan Syaban 456 H. Di padang Lablah. Umurnya ketika wafat usia 71 Tahun 10 bulan 29 Hari. Abu Bakar Muhammad bin Tharkhan al-Turki yang meriwayatkan dari al-Imam Abu Muhammad Abdullah Bin Al-Arbi mengatakan bahwa Ibn Hazm meninggal di desanya yang ada di selat laut besar pada jumadil awal pada umur 57 tahun. Riwayat ini bertentangan dengan data yang sudah terkenal di kalangan sejarawan bahwa Ibn Hazm meninggal pada hari ke-27 bulan Sya'ban 456 H. karenanya kita lihat Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibn Hazm meninggal pada awal-awal tahun 456 H, sedangkan Ibnu al-Imad mencatat bahwa Ibn Hazm meninggal pada 456 H. pada umur 72 tahun. Jadi mayoritas penulis biografi mencatat bahwa Ibnu Hazm meninggal pada hari ke-28 bulan sya'ban 456 H. bertepatan dengan 1064 M.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Dengan wafatnya Ibn Hazm, masyarakat mulai merasakan keikhlasan dan keseriusannya terhadap ilmu dimana mereka telah memojokan dirinya, beliau berkeliling di beberapa negeri, tidak pernah menetap dan tidak pernah mendapatkan ketenangan. Allah SWT hendak berbuat adil pada seorang

⁹⁴Ali Mahmud Al Himayah, *Ibn Hazm Wamin Hajuh Fii Dirasah AL-Adyan* (Jakarta:Lentera, 2000), 51.

berilmu ini setelah kematiannya dimana dia hidup terasing dengan ilmu dan akhlaknya.⁹⁵

Ibn Hazm dibesarkan dalam keluarga yang kaya raya. Namun demikian beliau memusatkan perhatiannya untuk mencari ilmu bukan mencari harta dan kemegahan. Ibnu Hazm menghafal al-Qur'an dirumahnya sendiri dan diajarkan oleh pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikan juga memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. beliau mempelajari ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh para pemuda dari kalangan bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur'an, menghafal sejumlah syair dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka. Pada mulanya Ibn Hazm, tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqih, ia hanya mempelajari hadis, kesastraan arab, sejarah dan cabang-cabang ilm fiqih, tetapi jga tidak meninggalkan ilmu-ilmu lain.

Ibn Hazm tumbuh dan berkembang dengan diliputi kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putraputra para pengusaha dan para menteri yang tidak pernah kesulitan dalam ekonomi dan pemenuhan harta benda. Semua itu ia lukiskan dalam karyanya Thauk al-Hammah yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang

⁹⁵Ali Mahmud Al Himayah, *Ibn Hazm Wamin Hajuh Fii Dirasah AL-Adyan* (Jakarta:Lentera, 2000), 76.

dipenuhi para pelayan. Namun semua kenikmatan itu tidak mempengaruhi pola hidup Ibn Hazm.⁹⁶

Sebagai anak seorang menteri pada masa kecilnya ia diasuh dan dididik oleh para pengasuhnya yang kebanyakan adalah perempuan. Setelah beranjak besar dan menghafal al-Qur'an ia diasuh dan dididik oleh Abu al-Hasan Ibnu Ali al-Fasyi, seorang yang terkenal shaleh, tekun beribadah, zuhud dan sering berijtihad mengenai ilmu-ilmu agama. Al-Fasyi inilah yang sering para ulama tafsir ahli hadis dan ahli bahasa arab. mengajak Ibn Hazm untuk menghadiri halaqah yang diselenggarakan oleh para ulama' tafsir ahli hadist dan ahli Bahasa arab.

Guru-guru Ibn Hazm adalah Abu Mammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami yang dikenal sebagai tokoh yang santun dan utama. Guru yang lainnya adalah Mas'u bin Sulaiman bin Maflat abu al-khayyar, dari guru inilah Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang Madzhab Adh-Dzhahiri. Madzhab ini berkembang di Andalusia pada abad 5 H, Kemudian berangsur-angsur mundur, hingga lenyap sama sekali diabad ke 8.⁹⁷

Adapun Murid Ibn Hazm yang terkenal yaitu Muhammad bin Abu Nasr Futuh Al-Azdi, Al-Humaidi Al-Andalusi Al-Miwarki (wafat 488 H), pengarang kitab *Jadzwah Al-Muqtabis fi Dzikri Wulah al-Andalus*. Sedangkan murid khusus Ibn Hazm adalah Al-Qadhi Abu Al-Qasim Said Bin Ahmad Al Andalusi Wafat 463 H, ia mengakui bahwa karyanya *Tabaqat al-Umam* dari sisi metode

⁹⁶ Ali Mahmud Al Himayah, *Ibn Hazm Wamin Hajuh Fii Dirasah AL-Adyan* (Jakarta:Lentera, 2000), 56.

⁹⁷ Asyiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1997), 130.

dan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Hazm, Murid Ibn Hazm lainnya adalah Abu Muhammad Abdullah Bin Muhammad Bin Al-Arabi, dimana ia berteman dan belajar bersama dengan Ibn Hazm selama 7 Tahun.⁹⁸

Karya-karya Ibn Hazm adalah *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam* (8 Jilid) Kitab ini memuat ushul fiqh madzhab az-Zahiri, menampilkan juga pendapat ulama diluar madzhab azZahiri sebagai perbandingan, *Al-Muhalla* (13 jilid) kitab fiqh yang disusun menggunakan metode perbandingan, penjelasan luas, baik dengan argumen, al-Qur'an, Hadis dan ijma', *Ibthal al-Qiyas* kitab ini berisi tentang pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujjahan qiyas, *Tauq al-Hamma* yang berisi biografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pikirannya, ditulis pada tahun 418 H, *Nuqot al-Arus Fi Tawarih al-Khulafa*, *Al-Fashl fi al-Midal wa al-Ahwa wa an-Nihl* yang berisi teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam islam, *Risalah Ashab Alladzina Akhraj Lahum Baqi bin Mukhlad*, *Kitab Mujalla*, *Risalah fi thaharah al-Kalb wa ar-Rad' ala Man Qola bi Najasatih*, *Kitab manasik al-Hajj*.

2. Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm

Ibnu Hazm mempunyai metode tersendiri dalam memahami nash yaitu Minhaj Zahiri yang jauh berbeda dengan madzhab yang ditempuh oleh jumhur ulama. Daud Adh-Zahir menolak Qiyas dan ra`yu sebagai sumber dalam penetapan hukum Islam. "Beliau berpendapat bahwa hukum yang dibentuk oleh Qiyas adalah *Akliyah*, sedangkan agama bersifat *Ilahiyah*. Seandainya

⁹⁸ Asyiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1997), 130.

agama adalah Aqliyah, tentu hukum yang berlaku akan berbeda dengan hukum yang dibawa Al-Quran dan Sunnah.”⁹⁹ Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur’an dan Hadis sudah cukup menjawab semua masalah, Beliau hanya melihat kepada dzahirnya saja. jelaskan sebagai berikut: Tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari ‘ilat bahkan beliau mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara dzahirnya saja.¹⁰⁰ Sebagai mana beliau jelaskan:

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ الْفِطْرِ طَلَبَتْ مَعَانَ لَا يُدَلُّ عَلَيْهَا لَا لَفْظُ الْوَحْيِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عِزَّوَجَلَّ

Artinya: “Barang siapa yang meninggalkan dzahirnya lafadz dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafadz wahyu (yang dzahir) maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah”.¹⁰¹

Maksud dari penjelasan diatas adalah Ibnu hazm dalam menentukan suatu hukum atau menetapkan hukum, beliau melihat atau memahami langsung dari dzahir nash saja, tidak memberikan Ta’wil atau tafsir terhadap nash, baik Al-Qur’an dan Hadist, Dan apabila mencari-cari makna yang tidak ditunjukkan oleh nash, beliau menganggap mengadakan kebohongan terhadap kalamuallah.

Ibn Hazm menempatkan Ijma’ sebagai sumber hukum setelah Al-Qur’an dan Hadist. Menurut Ibn Hazm, Ijma’ adalah salah satu yang diyakini bahwa

⁹⁹Haroen Roesli, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1975.

¹⁰⁰Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri* (Jakarta: Gaum Persada Press, 2005), 73.

¹⁰¹ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah,), 239.

sahabat Rosulullah SAW menegetahui masalah dan mengatakanya, serta tidak mungkin diantarra sahabat yang mengingkarinya.¹⁰²

Menurut Ibnu Hazm menyatakan bahwa para sahabat merupakan saksi mata yang sangat kuat atas berkaitanya dengan nash, baik Al-Qur'an dan Hadist, dan tidak lepas diantara Rosulullah dan sahabatnya dari pengawasan langsung dari Allah SWT.

3. Pendapat Ibn Hazm Tentang Istri Nusyuz

Berdasarkan pendapat Ibn Hazm tersebut di atas dapat dipahami bahwa seorang istri yang berbuat *Nusyuz* tetap memperoleh hak nafkah. Menurut beliau bahwa adanya ikatan suami istri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya nafkah. Jadi, selama adanya ikatan pernikahan maka selama itu pula ada hak nafkah, tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh Madzhab yang lain.

Untuk menguatkan pendapat diatas maka Ibn Hazm mengatakan dalam kitabnya al-muhalla jilid 9:

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ حَيْثُ يَنْعَقِدُ نِكَاحَهَا دُعِي إِلَى الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يَدْعُ، وَلَوْ أَنَّهَا فِي الْمَهْدِ نَاشِرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَاشِرٍ، غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً، ذَاتِ أَبِي كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً، بَكْرًا أَوْ ثَنِيًّا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى قَدْرِ مَالِهِ.¹⁰³

Artinya: “Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak istrinya hidup serumah

¹⁰²Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri* (Jakarta: Gaum Persada Press, 2005), 83.

¹⁰³Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla bi al Atsar*, (Beirut: Dar al-kotob Al-ilmiyah), Jilid 9, 249

ataupun tidak, baik istrinya masih dalam buaian, istrinya berlaku *Nusyuz* atau tidak *Nusyuz*, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau telah menjadi yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak. semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami.”

Dalil ini menunjukkan wajib memberi nafkah pada istri sejak terjadinya akad pernikahan. Jadi selama adanya ikatan pernikahan maka selama itu pula ada hak nafkah, tanpa melihat syarat-syarat tertentu.

Dalilnya yang digunakan sebagai dasar salah satunya adalah hadist Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdillah Ra,

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فِي حَاجَةِ الْوَدَاعِ فَأَتَقُوا اللَّهَ فِي
النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدٌ تُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَسْتَحْلِلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَ يُوطِئَنَّ
فَرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَضَرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرِفِ (رواه مسلم)

Dari jabir bin Abdillah RA, bahwa Rasulullah SAW sewaktu haji wada' bersabda: Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah SWT dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah SWT kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah wajib bagi mereka (Istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar hal tersebut

pukulah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan uang belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang makruf.¹⁰⁴

Dalam Hadist ini Ibn Hazm berpendapat bahwasannya seorang istri jika melanggar dalam melakukan kewajibannya, maka pukullah, tetapi tidak sampai melukainya, dan mereka tetap berhak mendapatkan nafkah uang belanja dari suami dan pakain dengan cara yang makruf.

Ibn Hazm sebagai ulama Az-Dzahiri, dalam penetapan hukum beliau berbeda dengan para ulama pada umumnya. Hal ini karena ia mempunyai metode-metode tersendiri dalam memahami Nash, yaitu hanya dengan mengambil Dzahirnya saja.

Kemudian Dalil selanjutnya yang mendasari Ibn Hazm mengatakan bahwasanya istri yang Nusyuz masih mendapatkan hak nafkah dari suami ketika masih ada ikatan akad nikah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34 yang berbunyi yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah

¹⁰⁴Ibn Majjah, *Sunnah Ibnu Majah* (Mesir: Darul Hadist, 2005), 84.

lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang khawatiran Nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.s. An-Nisa': 34)

Menurut Ibn Hazm, dasar inilah yang menunjukkan adanya suatu kewajiban untuk memberikan nafkah pada istri sejak adanya akad nikah. Menurut Ibn Hazm bahwa pemberian nafkah kepada istri yang Nusyuz tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah, sebagaimana diketahui Ibn Hazm Hanya melihat dzahir dari kedua nash tersebut tanpa memberikan tafsir dan menta'wilkan hukum. Ibn Hazm bertentangan dengan semua Imam ahli fikih yang berpendapat nafkah gugur ketika sang istri berbuat Nusyuz.¹⁰⁵

Al-Hakam bin Utaibah salah satu ulama madzhab Zahiri yang merupakan madzhab yang didirikan Ibn Hazm sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq ketika ditanya tentang seorang istri yang keluar rumah suaminya karena marah, apakah dia berhak menerima nafkah.? jawabnya Ya. Katanya lagi, tidak ada satu riwayat dari sahabat yang melarang perempuan nusyuz memperoleh nafkahnya.¹⁰⁶

Dari pendapat diatas bahwa kewajiban memberikan nafkah oleh suami tidak didasarkan pada manfaat yang diperoleh oleh suami atau istri, oleh

¹⁰⁵Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah az-Zaujiyah*, terjemah. M. Ashim (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 62.

¹⁰⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah, Nur Hazanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 3, 59.

karenanya selama masih ada ikatan suami istri dalam pernikahan, maka disitulah suami wajib memberikan nafkah kepada istri, walaupun istri tidak melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.

Ibn Hazm mengkritik keras tentang pendapat Imam Syafi'i dan ulama' lainnya yang mengatakan istri yang nusyuz menjadi hilangnya nafkah dari suaminya. Ibn Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* Yaitu:

وَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا حَيْثُ تَدْعَى إِلَى الْبَيْتِ بِهَا, وَهَذَا قَوْلُ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْقُرْآنُ وَلَا سُنَّةٌ وَ
لَا قَوْلُ صَاحِبٍ. وَلَا قِيَاسَ وَلَا رَأْيَ لَهُ وَجْهٌ, وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ اسْتِثْنَاءَ الصَّغِيرَةِ
وَ النَّاشِزِ, لَمَا أَغْفَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ حَاشَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ

“Segolongan ulama berpendapat tidak ada nafkah bagi istri, kecuali istri yang bersedia dicampuri. Pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak didukung oleh al-Qur'an, sunnah, dan pendapat salah seorang sahabat. Sedangkan Qiyas dan *ra'yu* (pemikiran) tidak boleh dijadikan dalam wacana. Tidak diragukan lagi bahwasannya apabila Allah hendak mengecualikan istri yang masih kecil dan istri yang melakukan Nusyuz (dari kewajiban suami memberikan nafkah), maka Allah tidak melupakan hal tersebut, sehingga Allah akan menjelaskannya Allah tidak akan melakuukan kelalaian tersebut”.¹⁰⁷

¹⁰⁷Ibn Hazm Adh-Zahiri, *Al-Muhalla*, juz 10 (Kairo: Idarroh ath-Tiba'ah al-Munirah, 1352 H) Cet. Ke-1, 88-89.

Berdasarkan pendapat Ibn Hazm diatas lebih baik menggunakan dalil yang ada langsung dari sumbernya, tidak berpaling pada Qiyas, oleh karena itu, tidak ada dalil secara tegas dalam menjelaskan hilangnya nafkah bagi istri yang Nusyuz.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

KEADILAN DALAM IKHTILAF ULAMA TENTANG HAK NAFKAH ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF IMAM SYATIBI

A. Analisis Terhadap Keadilan Dalam Pemikiran Imam Nawawi Tentang Hak Nafkah Isteri Yang Nusyuz Perspektif Imam Syatibi

Pemikiran Imam Nawawi dalam berpendapat istri yang Nusyuz suami tidak wajib memberi nafkah, Imam Nawawi dalam pengambilan hukum sama dengan kalangan jumhur ulama' bersepakat mengenai dampak dari istri ketika melakukan perbuatan nusyuz kepada suami. Beliau juga dalam menetapkan hukum tidak hanya melihat dari sisi sumber secara tekstual saja melainkan dengan mempertimbangkan secara kontekstual yang ada pada saat kondisi permasalahan yang baru.

Imam Nawawi dalam pemikiran tentang pendapatnya, beliau juga melihat dari konteks Ijma' mayoritas ulama yang mengatakan bahwa dampak dari istri yang nusyuz adalah tidak mendapatkan nafkah dari suami, pendapat ini diambil dari beberapa ulama' di antaranya adalah Imam Sya'bi, Imam Hammad, Imam Malik, Imam Auza'I, Imam Syafi'I, Abu Tzur dan lain Sebagainya.¹⁰⁸

Paradigma pemikiran diatas yang meliputi mayoritas ulama' sepakat berpendapat bahwa istri yang Nusyuz itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami, begitu juga dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Roudlatul Tholibin beliau mengatakan bahwa tidak wajibnya suami memberi nafkah kepada

¹⁰⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Lebanon: Daru Hadist: 2004). Jilid 7, 205.

istri yang Nusyuz, walaupun suami mampu memaksa istri untuk taat terhadap perintah suami.

Kemudian paradigma Ijtihad Imam Nawawi tidak ada secara teks atau tertulis, yang membahas tentang ijtihadnya Imam Nawawi, melainkan beliau termasuk dari kalangan yang menganut bermazhab Syafi'iyah, yang berijtihadnya menggunakan dalil Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas, maka beliau mengambil ijtihadnya sama dengan Abu Ishaq Asy-Syairozi dari kalangan Asyafi'iyah ikut mengomentari terkait masalah nafkah dari istri yang Nusyuz dalam kitabnya yaitu *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*.¹⁰⁹

Imam Nawawi dalam berijtihad tentang hak nafkah istri yang nusyuz menggunakan dalil Qiyas, yaitu: bahwa istri yang melakukan Tindakan tidak patuh terhadap suami dalam hal kebaikan yang telah di syariatkan (membangkang) terhadap perintah suami maka akan mendapatkan beberapa Tindakan yang diantaranya adalah membuat suami tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada istri, Hal ini disamakan dengan proses jual beli antara pembeli dan penjual, dalam konteks pembeli yang belum mendapatkan barang sehingga dia belum ada kewajiban untuk memberikan tiwad (uang) kepada pihak penjual, Atau disamakan dengan nafkahnya istri yang belum dijimak atau dikumpul.

Memahami pendapat di atas, Dilihat dari sisi keadilan hukum Imam Syatibi adalah suatu hukum Islam mempunyai *Maqasid* (tujuan). Sama halnya hukum positif, juga mempunyai tujuan untuk memelihara ketentraman dalam

¹⁰⁹ Abu Ishaq asy-Syairozi, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 599.

Masyarakat, mewujudkan *maslahat* dan keadilan hak dan kewajiban bagi setiap individu.

Memahami pendapat diatas, istri yang menolak suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangan. Argumentasi ini menunjukkan penggunaan *qiyas* sebagai dasar *istinbat* yang di dalamnya terdapat aspek *maslahat*, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban dalam *muamalah*. Jika penjual menuntut uang pembayaran, sedangkan ia tidak bersedia menyerahkan barang dagangan yang dibeli, maka tindakan tersebut bertentangan dengan *maslahat* dalam *muamalah*.

pendapat Imam Nawawi terkait hak nafkah istri yang nusyuz dengan melihat teori tentang keadilan hukum yang digunakan oleh Imam Syatibi dalam merumuskan makna keadilan hukum, Pendapat Imam Nawawi mengatakan suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang nusyuz, ini termasuk salah satu tujuan untuk melenyapkan yang bathil karena ada sebab atau cara bagaimana untuk memerangi kebathilan,¹¹⁰ yaitu Imam Nawawi berpendapat dengan cara suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang nusyuz. Apabila yang logis telah datang maka yang batil akan hilang, dengan tidak memberi nafkah kepada istri yang membangkang (Nusyuz), maka kebathilan seorang istri akan hilang berpindah taat kepada suami.

¹¹⁰Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut:Lubnan, Dar al-Kutub al' Alamiyah), 14.

Keadilan hukum dari pendapat Imam Nawawi juga bersifat keadilan universal (*kuliyah*) yang diterima secara umum, tidak berlaku di negara Indonesia saja, melainkan di negara luar masih diterima dan sesuai dengan sifat syariat yang dimaksudkan Tuhan untuk berlaku secara umum menurut kondisi manusia.¹¹¹

Pendapat Imam Nawawi dalam berijtihad sangat berhati-hati, beliau juga melihat pendapat-pendapat dari mayoritas ulama', seperti Imam Sya'bi, Imam Hammad, Imam Maliki, Imam Auza'I, Imam Syafi'I, Ibn Tzur, dan Ibn Qudamah,¹¹² yang berpendapat sama dengan Imam Nawawi dalam berijtihad hukum Istri yang Nusyuz. berpendapat yang telah disebutkan di atas, demi untuk mencapai manfaat dan menghindari mudhorat bagi umat. Dan sesuai dengan pandangan Imam Syatibi Ijtihad atau usaha keras seorang mujtahid dalam menetapkan hukum sangat penting, keadilan hukum bisa dicapai melalui ijtihad yang benar.

Imam Nawawi juga mengatakan apabila istri yang nusyuz kemudian taat kepada suami dan kemudian nusyuz lagi, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri ketika waktu taat kepadanya (suami), pendapat ini relevan dengan keadilan hukum Syatibi yang bersifat mempermudah dan memperringankan (*Taysir*), tidak mempersulit atau memberatkan istri, tetapi memberikan solusi yang mudah dan ringan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Secara keseluruhan, pendapat Imam Nawawi dilihat dari keadilan hukum oleh Imam Syatibi sangat relevan, Dimana pendapat beliau berlaku secara umum,

¹¹¹Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Lubnan, Dar al-Kutub al' Alamiyah), 139.

¹¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Lebanon: Daru Hadist: 2004). Jilid 7, 205.

tidak hanya berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu saja, bisa diterima secara umum menurut kondisi manusia, mencapai melalui ijtihad yang benar, yang memperhatikan masalah dan menghindari mafsadah (kerusakan), dan tidak mempersulit atau memberatkan umat, tetapi memberikan Solusi yang ringan dan mudah tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Melihat paparan diatas, istri tersebut tidak memberikan haknya kepada suami, Maka Tiada seorangpun yang dapat memperoleh haknya tanpa dia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa dia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.

Misal seperti halnya upah seseorang yang bekerja, orang tersebut bisa mendapatkan bayaran upah apabila dia menjalankan pekerjaannya dengan baik, tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaan tersebut.¹¹³ Demikian juga, Seorang hamba, mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho dari Allah SWT, masuk kedalam surganya Allah, apabila dia menjalankan perintah dan kewajibannya sebagai seorang hamba, Hal itu tentunya, semakin banyaknya amal yang kita laksanakan semakin banyak pula pahala seorang hamba, pahala seorang hamba dilihat dari berat ringan yang dikerjakan oleh hamba.

¹¹³A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 177.

B. Analisis Terhadap Keadilan Dalam Pemikiran Ibn Hazm Tentang Hak Nafkah Isteri Yang Nusyuz Perspektif Imam Syatibi

Ibn Hazm dalam pemikirannya terkait hak nafkah istri nusyuz, suami masih diwajibkan memberi nafkah, karena selama masih ada ikatan akad pernikahan, baik istri nusyuz maupun tidak, suami masih berhak memberikan hak nafkah pada istri, beliau melihat secara tekstual, yang ada pada nash, dan mengesampingkan secara kontekstual, yang sebaliknya pada pemikiran Imam Nawawi yang menggunakan secara kontekstual.

Melihat histori Ibn Hazm, beliau sempat menganut mazhab Syafi'I, dan kemudian pindah kemazhab Maliki, dan pada akhirnya beliau berpindah memilih mazhab dhohiri sampai akhir hidupnya. Tentunya melihat dari histori yang telah disebutkan, berarti beliau belum merasa puas atau yakin dari pemikiran-pemikiran mazhab yang dianut sebelum menganut kemazhab dhohiri, maka dari itu beliau berijtihad hukum, yang Kembali pada nash dan menolak dalam berijtihad secara kontekstual.

Ibn Hazm dalam beristinbat hukum menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami suatu masalah, beliau menolak penggunaan akal fikiran (rasio) dalam istinbat hukum. Ibn Hazm memandang bahwa adanya aturan hukum, dalam ajaran islam ini telah sempurna, bahwa seluruh masalah yang terjadi di alam ini sudah ada ketentuan hukumnya didalam Nash Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'.

Ibn Hazm tidak memperdulikan dalam menyikapi tentang penilaian kemaslahatan dan kebaikan berdasarkan penilaian manusia, karena manusia tidak

mungkin sepakat dalam membuat penilaian. Hal ini seperti dikatakan oleh Ibn Hazm Yaitu:

وَالْحَقُّ حَقٌّ وَإِنْ اسْتَقْبَحَهُ النَّاسُ, وَالْبَاطِلُ بَاطِلٌ وَإِنْ اسْتَحْسِنَهُ النَّاسُ, فَصَحَّ أَنَّ الْإِسْتِحْسَانَ
 شَهْوَةٌ وَاتِّبَاعٌ لِلْهَوَى وَالضَّلَالِ.

“Kebenaran adalah kebenaran milik Allah, walaupun dipandang buruk oleh manusia, dan kebatilan adalah suatu yang batil menurut Allah, walaupun dipandang baik oleh manusia. Maka benarlah bahwa istihsan adalah syahwat, mengikuti hawa nafsu dan kesesatan.”¹¹⁴

Dari pandangan diatas Ibn Hazm memandang bahwa *maslahat* hanya sumber dari *Ilahiyyah* dan menolak *maslahat* yang didasarkan bersumber dari pandangan manusia dalam pertimbangan istinbat hukum, termasuk dalam masalah hak nafkah istri yang Nusyuz.

Dalam hal ini berbeda yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dan Ibn Hazm terkait masalah tentang hak nafkah istri yang Nusyuz, Ibn Hazm mengungkapkan kewajiban nafkah istri yang Nusyuz, Menurut pandangan Ibn Hazm bahwa akad nikah itu sudah cukup menjadi alasan yang kuat wajibnya suami memberi nafkah pada istrinya, baik istri tersebut Nusyuz ataupun tidak. Bagi Ibn Hazm adanya suatu akad nikah yang sah, baik istri masih dibawah umur belum dicampuri suami, atau sudah dewasa tapi masih belum juga dicampuri, Suami tetap wajib memberi Nafkah.

¹¹⁴ Imam Nehe'i, dan Wawan Junaidi, *Relevansi Ushul fiqih dalam Proses Istinbat Hukum Islam*, (Situbondo: Ibrahimy, 2010), 75.

Ibn Hazm mewajibkan nafkah kepada istri sejak terjalinya adanya ikatan perkawinan masih berlangsung. Menurut beliau, adanya ikatan pernikahan suami istri sudah cukup kuat untuk menjadi sebab wajibnya seorang suami memberikan hak nafkah kepada istri. Pendapat ini didasarkan kepada hak nafkah istri yang masih dibawah umur atau istri yang berbuat Nusyuz, tanpa melihat syarat-syarat yang dikatakan oleh madzab yang lain.¹¹⁵

Al-Hakam bin Utaibah salah satu ulama madzhab Zahiri yang merupakan madzhab yang didirikan Ibn Hazm sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq ketika ditanya tentang seorang istri yang keluar rumah suaminya karena marah, apakah dia berhak menerima nafkah.? jawabnya Ya. Katanya lagi, tidak ada satu riwayat dari sahabat yang melarang perempuan nusyuz memperoleh nafkahnya.¹¹⁶

Dari pendapat diatas bahwa kewajiban memberikan nafkah oleh suami tidak didasarkan pada manfaat yang diperoleh oleh suami atau istri, oleh karenanya selama masih ada ikatan suami istri dalam pernikahan, maka disitulah suami wajib memberikan nafkah kepada istri, walaupun istri tidak melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Tetapi lebih didasarkan pada makna Zahir atau umum yang terkandung dalam hadist sebagai berikut:

¹¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah, Nur Hazanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 3, 59.

¹¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah, Nur Hazanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 3, 59.

عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه ابن داود وابن ماجه)

“Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf.”¹¹⁷

Dalam makna umum hadist diatas, mencangkup semua istri, baik istri belum baligh atau sudah baligh, baik istri Nusyuz maupun tidak Nusyuz. Pendapat dari Ibn Hazm mengatakan masih tetap mendapatkan nafkah bagi istri yang Nusyuz, dan mengkritik keras pendapat yang mengatakan bahwasanya hilangnya nafkah bagi istri yang Nusyuz, Seperti yang dikatakan oleh Ibn Hazm dalam kitab Al-Muahallanya:

وَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا حَيْثُ تَدْعَى إِلَى الْبِرِّ بِهَا, وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْقُرْآنُ وَلَا سُنَّةٌ وَ

لَا قَوْلٌ صَاحِبٍ. وَلَا قِيَاسٌ وَلَا رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ, وَلَا شَكٌّ فِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ اسْتِثْنَاءَ الصَّغِيرَةِ

وَالنَّاشِزِ, لَمَا أَغْفَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ حَاشَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

“Segolongan ulama berpendapat tidak ada nafkah bagi istri, kecuali istri yang bersedia dicampuri. Pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak didukung oleh al-Qur’an, sunnah, dan pendapat salah seorang sahabat. Sedangkan Qiyas dan *ra’yu* (pemikiran) tidak boleh dijadikan dalam wacana. Tidak diragukan lagi bahwasannya apabila Allah hendak mengecualikan istri yang masih kecil dan istri yang melakukan Nusyuz (dari kewajiban suami

¹¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Juz 3*, Terjemah, M. Imran Ghazali dan Ahmad Zaidun, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), 520.

memberikan nafkah), maka Allah tidak melupakan hal tersebut, sehingga Allah akan menjelaskannya Allah tidak akan melakuukan kelalaian tersebut”.¹¹⁸

Berdasarkan pendapat Ibn Hazm diatas lebih baik menggunakan dalil yang ada langsung dari sumbernya, tidak berpaling pada Qiyas, oleh karena itu, tidak ada dalil secara tegas dalam menjelaskan hilangnya nafkah bagi istri yang Nusyuz. Maka Ibn Hazm menolak penggunaan qiyas sebagai dasar penetapan hukum. Bagi beliau qiyas merupakan bentuk penyimpangan dari syariat karena mengalihkan makna zahir nas (teks) menggunakan akal yang kebenarannya masih dzhany (dugaan). Menurut Ibn Hazm tidak ada satupun Nash dari Al-Quran dan Hadist yang menyebutkan hilangnya nafkah bagi istri yang nusyuz tersebut. Jika tidak ada nas Maka Ibn Hazm memilih mengajukan (istishab) untuk menyelesaikan suatu kasus yang tidak jelas hukumnya didalam Nash (Al-Qur'an dan Hadist). Kemudian munculnya penetapan hukum asal *istishab*, yaitu wajibnya memberi nafkah bagi istri akibat adanya akad perkawinan yang memiliki dasar nas.

Ibn Hazm mengatakan tidak ada tempat bagi *Ra'yu* (akal) untuk melibatkan secara langsung dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu Ibn Hazm mengemukakan ada empat dalil untuk menjadikan sumber dalam menetapkan suatu hukum dan menciptakan hukum, Yaitu: Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Zahir (lahir) yang mempunyai makna satu saja.¹¹⁹

¹¹⁸Ibn Hazm Adh-Zahiri, *Al-Muhalla*, juz 10 (Kairo: Idarroh ath-Tiba'ah al-Munirah, 1352 H) Cet. Ke-1, 88-89.

¹¹⁹Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam Jilid 2* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), 148.

Maksud dari Zahiri yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah semata-mata dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan makna yang nyata, terang, dan mudah dipahami oleh akal. Jadi bagi beliau tidak ada alasan untuk mengambil selain nas, dan tidak ada keperluan terhadap *ta'wil* dan selainya.

Jadi istri yang Nusyuz masih tetap mendapatkan hak nafkah dari suaminya sejak terjalinya akad nikah, baik istri masih kecil atau sudah dewasa, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, dalam keadaan kaya atau miskin, baik suami mengajak hidup serumah ataupun tidak serumah, baik istri dalam keadaan Nusyuz atau tidak, Hal ini berdasarkan pendapat Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla.

Selanjutnya pendapat dari Ibn Hazm suami masih diwajibkan memberi nafkah kepada istri yang nusyuz, ini termasuk salah satu cara Ibn Hazm dalam memerangi yang bathil terhadap istri yang nusyuz, agar istri bisa taat atau Kembali kepada suami, dengan cara suami masih memberikan nafkah kepada istri yang tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, sama halnya pendapat Yusuf Al-Qaradawi yang menjelaskan bahwa, orang islam dapat mewarisi orang non-Islam, sedangkan non-Islam tidak boleh mewarisi orang Islam, Menurutnya, Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Dengan adanya harta warisan dapat membantu untuk mentauhidkan Allah SWT, dan taat kepadanya.¹²⁰ Untuk mendapatkan yang *haq* ada sebab-sebab atau cara untuk memperolehnya. Demikian juga untuk

¹²⁰Al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Ter. Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah, (vol. III; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 850.

melenyapkan yang bathil ada sebab atau cara bagaimana memerangi yang *bathil*.¹²¹

Keadilan hukum Ibn Hazm masih belum juga mengandung keadilan hukum kemaslahatan artinya hanya berlaku dimazhab zhohiri, juga berlaku dinegara tempat tinggal Ibn Hazm dan sekitarnya, para pengikut mazhab zhohiri saja, dan setelah beliau wafat tidak berkembang lagi mazhab zhohiri sampek masa sekarang, artinya pendapat Ibn Hazm menurut keadilan hukum syatibi masih belum relevan seperti yang dikatakan; tidak berlaku secara umum dan hanya berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu saja.¹²²

Jika suami masih diwajibkan memberi nafkah kepada istri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (*nusyuz*), tentunya sangat memberatkan bagi umat, khususnya umat kaum laki-laki, Dimana seorang istri tidak mau bekerja sama dengan suami tetapi masih diwajibkan memberi imbalan kepada istri, karena pada dasarnya keadilan hukum Imam syatibi hukum islam seharusnya tidak memberatkan atau mempersulitkan umat, tetapi memberikan Solusi yang mudah dan logis tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

Melihat paparan diatas, istri tersebut tidak memberikan haknya kepada suami, Maka Tiada seorangpun yang dapat memperoleh haknya tanpa dia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa dia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.

¹²¹ Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut:Lubnan, Dar al-Kutub al' Alamiyah), 14.

¹²² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Lubnan, Dar al-Kutub al' Alamiyah), jus 2, 54.

Pendapat Ibn Hazm masih belum Relevan dengan kondisi pada saat ini, yang mana kehidupan dibudaya Nusantara ini tentunya, dalam penetapan hukum itu bisa dicerna dengan akal fikiran yang menyeluruh, bisa diterima oleh manusia sebagai mahluk social, Dimana pendapat dari Ibn Hazm ini suami masih dibebankan memberi nafkah kepada istri yang tidak memberikan bagian yang patut kepada suami, dan tidak memberikan hak-hak kepada pemiliknya yaitu suami.

C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Pendapat dalam Pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz

Pertama, penulis akan menganalisis tentang persamaan pemikiran Imam Nawawi Dan Ibn Hazm, Tentunya yang namanya iktilaf sudah pasti banyak yang berbeda, tetapi ada beberapa persamaan yang akan saya sebutkan sebagai berikut: Diantaranya adalah Imam Nawawi dan Ibn Hazm dalam membahas nusyuz sama-sama menggunakan dalil Al-qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34, Kemudian sama-sama menyebutkan Indikator-Indikator istri yang Nusyuz, Seperti: Keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau diajak hubungan, tidak mau hidup serumah dengan suami, tidak mau diajak pindah rumah demi menjaga kenyamanan, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, seperti, sholat, puasa bulan Ramadhan, dan tidak mau berhias untuk suami.

Kedua, menganalisis tentang perbedaan pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm, Tentu sangat banyak perbedaanya diantaranya, dalam menetapkan hukum istri nusyuz, Imam Nawawi dalam menetapkan hukum, melihat dari sudut

kontekstual, sedangkan Ibn Hazm dalam menetapkan hukum istri nusyuz melihat dari sudut tekstual.

Ibn Hazm dalam menetapkan sumber hukum menggunakan Ijma' maksud dari ijma' ini yang berasal langsung dari para sahabat, yang diyakini bahwa sahabat Rasulullah SAW mengetahui masalah itu dan mengatakannya, serta tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengingkarinya. Secara logika Ibn Hazm menyatakan para sahabat merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitan dengan pengamalan nash, Ibn Hazm tidak menggunakan ijma' pendapat para mayoritas ulama'. sedangkan Imam Nawawi menggunakan Ijma' dari para sahabat Rasulullah SAW dan Ijma' mayoritas para Ulama-ulama terdahulu yang memang pakar dalam bidang hukum islam.

Perbedaan selanjutnya Imam Nawawi dan Ibn Hazm dalam menetapkan hukum istri nusyuz adalah dari sisi dalil ijtihadnya, Imam Nawawi menggunakan dalil ijtihad dengan Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Dan Qiyas, sedangkan Ibn Hazm menggunakan dalil, Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Dan dalil (bagian dari nash itu sendiri). Ibn Hazm dalam menetapkan hukum dalam masalah agama, tidak boleh ada Ra'yu, menurut beliau barang siapa yang berijtihad dengan menggunakan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah SWT, berbeda dengan Imam Nawawi, dalam menetapkan hukum yang menggunakan dengan ra'yu apabila tidak terdapat dari nasnya dan tidak melanggar dari nash.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap keadilan hak nafkah istri yang nusyuz dalam iktilaf ulama', maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya *Roudhah Al-Thalibin* bahwa istri yang nusyuz, suami tidak wajib memberikan nafkah. Karena beliau berpendapat melihat dari sisi kontekstual yang ada dari beberapa ulama' di antaranya adalah Imam Sya'bi, Imam Hammad, Imam Malik, Imam Auza'I, Imam Syafi'I, Abu Tzur. Yang mengatakan hal serupa dengan pendapat Imam Nawawi. Sedangkan Ibn Hazm mengatakan dalam kitabnya *Al-Muhalla* bahwa sejak terjalinya akad nikah baik istri Nusyuz maupun tidak, maka suami masih wajib memberikan nafkah kepada istri, karena beliau berpendapat melihat dari sisi tekstual yang ada pada nash Al-qur'an.
2. Ijtihad Imam Nawawi berdalil dengan menggunakan Qiyas dalam menetapkan tidak wajibnya nafkah kepada istri yang Nusyuz. Imam Nawawi mengqiyaskan dengan proses jual beli antara pembeli dan penjual, dalam konteks pembeli yang belum mendapatkan barang sehingga dia belum ada kewajiban untuk memberikan 'iwad (uang) kepada pihak penjual, Atau disamakan dengan nafkahnya istri yang belum dijimak atau dikumpuli. Sedangkan Ibn Hazm berdalil dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Dalil. Bagi Ibn Hazm lebih baik menggunakan dalil yang ada langsung dari sumbernya,

tidak berpaling pada Qiyas dan tidak boleh ada Ra'yu dalam masalah agama, oleh karena itu, tidak ada dalil secara tegas dalam menjelaskan hilangnya nafkah bagi istri yang Nusyuz.

3. Keadilan hukum pendapat Imam Nawawi, dilihat dari keadilan hukum syatibi sangat relevan, Dimana pendapat Imam Nawawi, mengandung unsur *Maqasid Syariah* mempunyai tujuan untuk memelihara ketentraman dalam Masyarakat, penggunaan *qiyas* sebagai dasar *istinbat* yang di dalamnya terdapat aspek *maslahat*, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban dalam *muamalah*. Jika penjual menuntut uang pembayaran, sedangkan ia tidak bersedia menyerahkan barang dagangan yang dibeli, maka tindakan tersebut bertentangan dengan *maslahat* dalam *muamalah*, berlaku secara umum menurut kondisi manusia dan diterima secara umum (*Kuliyah*), melalui ijtihad yang benar, memperhatikan kemaslahatan, tidak mempersulit atau memberatkan umat, khususnya umat kaum laki-laki. Dan tidak wajibnya istri yang Nusyuz untuk dinafkahi relevan dengan kondisi pada saat ini. Sedangkan pendapat Ibn Hazm masih belum dikatakan keadilan hukum menurut Imam Syatibi, karena belum mengandung Maqasid Syariah, Dimana jika istri meminta bayaran, sedangkan ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, maka tidakan tersebut bertentangan dengan kemaslahatan umat, belum bisa diterima secara umum, artinya hanya berlaku khusus pada tempat tertentu saja, dan juga masih memberatkan umat, khususnya kaum laki-laki.

B. Saran-Saran

Selayaknya suami istri harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan bagian yang patut terhadap hak-hak individu, adil dalam menjalankan kewajiban pekerjaan dengan baik dalam hubungan pernikahan, bukan hanya sekedar hubungan batin dan fisik, tetapi harus sadar hubungan pernikahan merupakan ibadah sepanjang masa bagi suami dan istri. Serta sama-sama berjuang untuk mendapat ridhonya Allah SWT. Seorang suami harus mempunyai kriteria sebagai pemimpin yang baik dalam rumah tangga, sedangkan istri tugasnya hanya taat kepada suami sebagai pemimpin, selagi masih sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.

Perbedaan pendapat ulama' dalam masalah *Furu'* adalah sebuah kemestian, kita sebagai orang biasa harus menyadari bahwa mereka sebenarnya menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena menetapkan suatu hukum itu diperlakukan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan hukum di Masyarakat, Oleh karena itu, bahwa perbedaan-perbedaan masalah *furu'* merupakan rahmat. Selain itu, ia juga sebagai keleluasaan dan kekayaan khazanah keilmuan Islam.

Bagi akademisi dan masyarakat, hendaknya lebih memperhatikan akhlak dalam rumah tangga sehingga bisa diterapkan dalam menggapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Muh. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* Cet.III, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H./1957 M.).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Darul Fath, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 2009),
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *al Jami'as-Shahihal-Bukhari*, Dar Ibni Katsir al-Yamamah, Beirut, Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Bab Ma Ja`a Anna al-A'mala bi an-Niyyah, Juz I, 30.
- Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayah al-Mathlab*, (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2008), Jilid 15,
- Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawi al-Damsyiqi, *Raudhah al-Thalibin*, (Syuriah: Dar al-faiha, Dar Al-manhal),
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla bi al Atsar*, (Beirut: Dār al-kotob Al-ilmiyah), Jilid 9,
- Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)
- Penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Lihat: Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011),
- Juliansyah Noor, *metodologi Penelitian*, (Kencana: Jakarta, 2017)
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014).

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Imam al-Allamah Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim Ibnu al-Manzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al Arabi*, (Beirut: Dar Shadir, 1990)
- Muhammad Amanuddin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2023
- Syafi'i, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2023.
- Ahmad Nur Wahid, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020.
- Isra Yuliana, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021.
- Muhammad Fauzan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021.
- Marzon Chan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tahun 2022.
- Muhammad Al Hafizh, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2019.
- Bagus Susanto, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2016.
- Ali Sahban Nasution, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2023.
- Syukri Asnawi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023.
- Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007). 287
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, (penerbit: Amzah, 2011).
- Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, (Kairo, Dar al Hadits, 1991), ke-1, 889-890
- Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017)
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Ke-3.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bandung; Gema ihsani, 2011), Juz 10.
- Imam Taqi al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut:Dar Kutub al-Ilmiyyah).
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 1418.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yayasan asy-Syariah Modern Indonesia, 2018, Cet. 1).
- Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy As-Syafi'i, *Fathul Qarib Mujib*, Thoha Putra, Semarang.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), jilid 2.
- Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdiy al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009) Juz 3,
- Al-Imam Jalal al-Din Abdu al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Kairo: Al-Quds, 2011).
- Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz*. (Beirut:Dar al-Ma'rifah, 1997).
- Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Al-Nusyuz: Dhawabituhu, Halatuhu, Asbabuhu, Tharq al-Wiqayah Minhu Wasail 'Ilajuhu fi Dhu'i al-Quran wa al-Sunnah*, (Riyadh: Dar al-Sunnah, 1417)
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, dan Muhammad Mukhlisin, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016)

- Depdiknas, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 146.
- Murtadha Munthahari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, Terjemah: Agus Efendi* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1981)
- Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, (Dar al-Kitab al-Arabi, 1997)
- M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2009),
- Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqh, Terjemah: Adi Maftuhin*, (Jakarta: Keira Publishing, 2017)
- Satria Efendi m. zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2009)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Terjemah: Halimudin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
- Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- Ali Jum'ah, *Tarikh Ushul al-Fiqh*, Terjemah: Adi Maftuhin, *Sejarah Ushul Fiqih*, (Depok: Keira, 2017)
- Haroen Roesli, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1975.
- Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri* (Jakarta: Gaum Persada Press, 2005),
- Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,)
- Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri* (Jakarta: Gaum Persada Press, 2005),
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla bi al Atsar*, (Beirut: Dar al-kotob Al-ilmiyah), Jilid 9,
- Ibn Majjah, *Sunnah Ibnu Majah* (Mesir: Darul Hadist, 2005),

- Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah az-Zaujiyah*, terjemah. M. Ashim (Jakarta: Darus Sunnah, 2007),
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah, Nur Hazanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 3,
- Ibn Hazm Adh-Zahiri, *Al-Muhalla*, juz 10 (Kairo: Idarroh ath-Tiba'ah al-Munirah, 1352 H) Cet. Ke-1,
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Lebanon: Daru Hadist: 2004). Jilid 7, 205.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansori, Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, (Lebanon: Darul Hadist, 2002). Jilid 6, 705
- Abu Ishaq asy-Syairozi, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Qolam, 1996),
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Imam Nehe'i, dan Wawan Junaidi, *Relevansi Ushul fiqih dalam Proses Istinbat Hukum Islam*, (Situbondo: Ibrahimy, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah, Nur Hazanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 3,
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Juz 3*, Terjemah, M. Imran Ghazali dan Ahmad Zaidun, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007)
- Ibn Hazm Adh-Zahiri, *Al-Muhalla*, juz 10 (Kairo: Idarroh ath-Tiba'ah al-Munirah, 1352 H) Cet. Ke-1
- Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam Jilid 2* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003),

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Jurnal Kegiatan Dalam Penelitian

Jurnal Kegiatan Dalam Penelitian
Dimensi Keadilan Dalam Iktilaf Ulama' Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz

NO	TANGGAL	KEGIATAN PENELITIAN
1	17 Desember 2023	Mulai mengumpulkan referensi-referensi yang sesuai dengan judul penelitian
2	26 Desember 2023	Menelaah atau membaca referensi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan
3	15 Januari 2024	Menambah referensi baru yang cocok dengan pembahasan penelitian
4	04 Februari 2024	Melanjutkan dalam penulisan
5	09 Maret 2024	Melengkapi data yang dibutuhkan
6	16 April 2024	Menyimpulkan hasil penelitian
7	27 April 2024	Mempersiapkan penulisan untuk seminar hasil
8	16 Mei 2024	Ujian seminar Hasil
9	20 Mei 2024	Revisian dari seminar hasil
10	25 Mei 2024	Melengkapi penyusunan untuk sidang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Surat Izin Penelitian di Perpustakaan Pascasarjana UIN KHAS Jember


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



NO : B-PPS.112/In.20/PP.00.9/1/2024
 Lampiran : -
 Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
 Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN KHAS Jember
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Ahmad Ahlunnaja
 NIM : 223206050016
 Program Studi : Hukum Keluarga (S2).
 Jenjang : S2 Magister
 Judul : Dimensi Keadilan Dalam Konflik Norma Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz Dalam Fiqh Islam
 Pembimbing 1 : Dr. Busriyanti, M.Ag.
 Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
 Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 12 Januari 2024
 Direktur,
 A.n. Direktur,
 Wakil Direktur



 Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
 NIP. 197202172005011001

3. Surat Selesai Penelitian di Perpustakaan Pascasarjana UIN KHAS

 <p style="font-size: small; margin: 0;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PASCASARJANA</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : http://pasca.uinkhas.ac.id</p>	 
--	--

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.PPS/100/Un.22/PP.0.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini , menerangkan bahwa :

Nama	: Ahmad Ahlunnaja
N I M	: 223206050016
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S-2

Benar-benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyelesaian / penyusunan Tugas Akhir (Tesis) dengan judul *"Dimensi Keadilan Dalam Iktilaf Ulama' Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz"* di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak tanggal 12 Januari 2024 s /d 06 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jember, 06 Mei 2024
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Pascasarjana,

 Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
 NIP:197303112009011006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





4. Surat Izin Penelitian di Perpustakaan UIN KHAS Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331)-427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id




NO : B-PPS.112/In.20/PP.00.9/1/2024
 Lampiran : -
 Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Ahmad Ahlunnaja
 NIM : 223206050016
 Program Studi : Hukum Keluarga (S2)
 Jenjang : S2 Magister
 Judul : Dimensi Keadilan Dalam Konflik Norma Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz Dalam Fiqh Islam
 Pembimbing 1 : Dr. Busriyanti, M.Ag.
 Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
 Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)


Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 12 Januari 2024
 Direktur,
 A.n. Direktur,
 Wakil Direktur






Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
 NIP. 197202172005011001

5. Surat Telah Selesai Penelitian di Perpustakaan UIN KHAS Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550. Fax (0331) 427005. e-mail: info@uin khas.ac.id
Website: www.lib.uin khas.ac.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B.058/Un.22/U.1/05/2024


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Ahlunnaja
NIM : 223206050016
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Dimensi Keadilan Dalam Konflik Norma Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz Dalam Fiqh Islam*".


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 Mei 2024
Kepala Perpustakaan,




Hafidz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : JKAR10



6. Surat Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id




SURAT KETERANGAN
 Nomor: B-PPS/1372/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini **Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember** dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	: Ahmad Ahlunnaja
NIM	: 223206050016
Prodi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: Magister (S2)


dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	21 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	24 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	20 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	8 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	7 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 27 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





7. Surat Kosultasi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA















Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

KARTU KONSULTASI TESIS


Nama : Ahmad Ahlunnaja
 Nomor Induk Mahasiswa : 223206050016
 Jurusan : HK
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Dimensi Keadilan Dalam Konflik Norma Tentang Hak Nafkah Istri Nusyuz Dalam Fiqh Islam

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Busriyanti, M.Ag
 2. Dr. Muhammad Faisol, S. Sos., M.Ag

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Konsultasi Tesis I	08/05 2024		
2	Konsultasi Tesis dan aabaa	10/05 2024		
3	Perbaikan	13/05 2024		
4	Konsultasi Bab II dan III	15/05 2024		
5	Perbaikan	17/05 2024		
6	Konsultasi Bab IV dan V	20/05 2024		
7	Perbaikan	21/05 2024		
8				
9				

Catatan:
 Kartu Konsultasi ini harap dibawa pada saat konsultasi dengan Dosen Pembimbing Tesis

Cetak dengan kertas **bufalo**



RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Ahlunnaja

TTL : Gayau Sakti, 29 September 1997

Alamat : Sriwangi Ulu, Semendawai Suku III, Oku Timur, Sum-sel

Nama Orang Tua : Jamingan (Ayah)

Indah Lestari (Ibu)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Mi Subulussalam Sriwangi Ulu : Lulusan Tahun 2009
2. Mts Subulussalam Sriwangi Ulu : Lulusan Tahun 2012
3. Smk Darussalam Blokagung : Lulusan Tahun 2015
4. IAIDA Darussalam Blokagung : Lulusan Tahun 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R